

**STUDI PENDAPAT PENGASUH PONDOK PESANTREN DI
KABUPATEN TEGAL TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE***

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Melia Regita Cahyani

NIM: 30502000071

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Childfree ialah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang diambil secara sadar untuk memilih tidak memiliki anak. Adapun alasan yang mendasari pasangan memilih untuk *childfree*, antara lain (1) Latar belakang keluarga. (2) Isu lingkungan (3) Keadaan finansial. (4) Problem maternal instinct. (5) Masalah kesehatan. Sebagai fenomena yang baru, *childfree* menjadi pro kontra dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree* serta mengetahui pandangan para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal mengenai *childfree*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), khususnya melakukan studi langsung di lokasi yang relevan dengan penyelidikan ini. Kemudian data akan dianalisa menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran penelitian yang lebih spesifik. Hasil temuan penelitian adalah dalam pandangan hukum Islam, *childfree* dinilai bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, maka hal ini dilarang dalam Islam kecuali karena adanya alasan syar'i. Dalam pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal ada yang kontra terhadap *childfree* dan ada yang bersikap netral dalam memandang *childfree*. Para pengasuh yang kontra terhadap *childfree* beralasan bahwa fenomena *childfree* adalah keputusan yang menyalahi kodrat sebagai makhluk hidup. Sedangkan pengasuh yang netral menilai *childfree* beralasan bahwa *childfree* merupakan keputusan individu manusia yang diambil menggunakan banyak pola dan pertimbangan. *Childfree* bukanlah sebuah ketidakbolehan yang mutlak. *childfree* hanya dihukumi meninggalkan keutamaan dari pernikahan. Namun, aktivitas *childfree* juga tidak dilarang berdasarkan syari'ah karena tidak adanya dalil yang secara langsung melarang praktik *childfree* ini.

Kata Kunci: *Childfree*, Pengasuh Pondok Pesantren, *Maqashid al-Syari'ah*



ABSTRACT

Childfree is a conscious decision or life choice to choose not to have children. The reasons why couples choose to be childfree include (1) Family background. (2) Environmental issues (3) Financial situation. (4) Maternal instinct problems. (5) Health problems. As a new phenomenon, childfree has its pros and cons in society. This research aims to find out how Islamic law views the childfree phenomenon and to find out the views of Islamic boarding school caregivers in Tegal Regency regarding childfree. The method used in this research is field research, specifically conducting direct studies in locations relevant to this investigation. Then the data will be analyzed using descriptive methods to obtain a more specific research picture. The results of the research findings are that from the perspective of Islamic law, childfree is considered to be contrary to the concept of marriage and efforts to form a sakinah, mawaddah and rahmah family, so this is prohibited in Islam except for syar'i reasons. In the view of Islamic boarding school caregivers in Tegal Regency, there are those who are against childfree and there are those who are neutral in their view of childfree. Caregivers who oppose childfree argue that the childfree phenomenon is a decision that violates the nature of being a living creature. Meanwhile, caregivers who are neutral in assessing childfree argue that childfree is an individual human decision taken using many patterns and considerations. Childfree is not an absolute impermissibility. childfree is only punished by abandoning the virtues of marriage. However, childfree activities are also not prohibited based on sharia because there are no arguments that directly prohibit this childfree practice.

Keywords: Childfree, Islamic Boarding School Caretaker, Maqashid al-Syari'ah

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan dan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Melia Regita Cahyani
NIM : 30502000071
Judul : **STUDI PENDAPAT PENGASUH PONDOK
PESANTREN DI KABUPATEN TEGAL TERHADAP
FENOMENA *CHILDFREE***

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasahkan*)


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Mei 2024

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,


Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.


Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I.,
S.Hum., M.H.I.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MELIA REGITA CAHYANI
Nomor Induk : 30502000071
Judul Skripsi : STUDI PENDAPAT PENGASUH PONDOK PESANTREN DI
KABUPATEN TEGAL TERHADAP FENOMENA CHILDFREE

Telah dimunagahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhsyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 14 Dzulhodah 1445 H.
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Sekretaris

Drs. M. Muhtar Arifin Sholch, M.Lib. Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melia Regita Cahyani

NIM : 30502000071

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

STUDI PENDAPAT PENGASUH PONDOK PESANTREN DI
KABUPATEN TEGAL TERHADAP *CHILDFREE*

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 27 Mei 2024

Penyusun,

Melia Regita Cahyani
NIM. 30502000071

DEKLARASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 27 Mei 2024

Penyusun,



Melia Regita Cahyani
NIM. 30502000071

HALAMAN MOTTO

*“ The possibility of all those possibilities being possible is just
another possibility that can possibly happen ”*

Mark Lee



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan tanpa kurang suatu apa pun. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga syafa'atnya mengalir pada kita di hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul skripsi ini adalah “Studi Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Terhadap Fenomena *Childfree*”. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak berupa bimbingan, petunjuk dan dukungan serta fasilitas yang memperlancar penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung beserta jajaran Wakil Rektor.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) sekaligus dosen pembimbing

yang telah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

4. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi. sekaligus dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan arahan akademik yang menunjang keberlangsungan penyusunan skripsi.
5. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Komarudin dan Ibu Nafisah, serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
6. Para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal sebagai responden penelitian dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukannya wawancara.
7. Teman-teman Fakultas Agama Islam lainnya, khususnya Syariah 2020 yang telah kebersamai dalam perjuangan menuju Sarjana Hukum di bangku perkuliahan ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 18 Mei 2024

Penyusun,



Melia Regita Cahyani

NIM. 30502000071



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā''</i>	B	Be
ت	<i>Tā''</i>	T	Te
س	<i>Sā''</i>	S	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā''</i>	.H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā''</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	zet titik di atas
ر	<i>Rā''</i>	r	Er
ز	<i>Zā'</i>	z	Zet
ط	<i>Sin</i>	s	Es
ث	<i>Syin</i>	sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d.	de titik di bawah
ط	<i>Tā''</i>	ţ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā''</i>	.z	zet titik di bawah
ع	„ <i>Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā''</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
و	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā''</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berpagabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
... يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
... وُ	<i>fathah dan</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>Kaifa</i>	حَوْلَ	= <i>Haula</i>
كَتَبَ	= <i>kataba</i>	فَعَلَ	= <i>fa'ala</i>
سَيْلًا	= <i>suila</i>		

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, literasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ى...	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas
ى...	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
و...	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3. Kalau ada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=Raudah al- <i>atfal</i> =Raudatul <i>atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=Al-Madinah al-munawarah =Al-Madinatul Munawarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرُّ	=al-Birr
---------	----------	----------	----------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْجَلالُ	= <i>al-jalalu</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	= <i>ta'khuzu</i>	التَّؤَهُ	= <i>an-nau'u</i>
شَيْءٌ	= <i>syai'un</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

<p>وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ</p>	<p>=<i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> =<i>wa innallaha lahuwa khairur-Raziqin</i></p>
<p>بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا</p>	<p>=<i>Bismillahi majreha wa mursaha</i></p>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

<p>الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</p>	<p>=<i>Alhamdu lillahi rabbi al-amin/ Alhamdu lillahi rabbil amin</i></p>
<p>الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ</p>	<p>= <i>Ar-rahmanir rahim/ Ar-rahman ar-rahim</i></p>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	= <i>Allahu gafurun rahim</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an/ Lillahil-amru jami'an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
NOTA PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Penegasan Istilah	14
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II. FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DALAM PERNIKAHAN DI ERA MODERN	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	18
2.1.1. Pengertian Pernikahan.....	18
2.1.2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	19

2.2.	Tinjauan Umum Tentang <i>Childfree</i>	21
2.2.1.	Definisi <i>Childfree</i>	21
2.2.2.	Alasan Memilih <i>Childfree</i>	23
2.2.3.	Praktik <i>Childfree</i>	27
2.3.	Dalil-Dalil Anjuran Menikah dan Memiliki Keturunan	29
2.4.	Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam	34
BAB III. PENDAPAT PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN TEGAL TENTANG <i>CHILDFREE</i>		37
3.1.	Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia	37
3.2.	Dampak dari Fenomena <i>Childfree</i> di Indonesia	41
3.3.	Gambaran Umum Kabupaten Tegal	45
3.4.	Biografi Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal	46
3.5.	Sejarah Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal	48
3.6.	Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Tentang <i>Childfree</i>	51
BAB IV ANALISIS FENOMENA <i>CHILDFREE</i> DALAM PERNIKAHAN.		57
4.1.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	57
4.2.	Analisis Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Terhadap Fenomena <i>Childfree</i>	66
BAB V. PENUTUP		77
5.1.	Kesimpulan	77
5.2.	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		87

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika sosial dunia berubah cukup cepat. Dimulai dari skala paling bawah yaitu lingkup keluarga, dari institusi terkecil yang dibangun di atas pernikahan dalam masyarakat, yang dinamakan keluarga terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tujuan pernikahannya untuk menciptakan keluarga yang bahagia sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Di mana diterangkan secara jelas pasal demi pasal bahwa hubungan pernikahan dan keturunan saling terkait, terlepas dari ikatan lahir batin. Tujuan pernikahan dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, yaitu untuk menciptakan ketentraman bagi pasangan suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keluarga yang bahagia memerlukan keturunan atau anak dalam keluarga. Selain itu, anak-anak adalah titipan Tuhan yang berharga, dan sebagai pasangan yang diamanahi atau dipercaya oleh Tuhan mereka harus menjaga, mendidik, dan memberikan kasih sayang pada anak dengan banyak cinta dan kasih sayang.¹

¹ Muhammad Imron Hadi, "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk: Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2022).

Namun kini muncul sesuatu yang baru tentang pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak atau *childfree*. Secara gamblang definisi *childfree* ialah sebuah keputusan individu atau pasangan yang dibuat secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat.² Awal mula pemikiran ini berasal dari masyarakat barat (Eropa) seperti: Prancis, Inggris dan Belanda. Awal adanya fenomena ini sudah ada di negara-negara tersebut sejak tahun 1500-an yang berpikir untuk tidak memiliki seorang anak bahkan tidak menikah sama sekali.³

Dalam masyarakat Indonesia yang kerap menunjukkan ciri dan norma ketimuran yang patut diteladani, topik *childfree* (bebas anak) saat ini menjadi fenomenal, dan menimbulkan pro-kontra. Dikutip dari Okezone.com ada beberapa artis dan *influencer* yang telah memilih untuk *childfree* sebagai keputusan seorang pasangan suami-istri, seperti Gita Savitri Devi, Cinta Laura, Anya Dwinov, Rina Nose, Leony Fitria, dan Chef Juna.⁴ Namun, ungkapan *childfree* ini menjadi *viral* di Indonesia ketika adanya seorang *public figure*, yaitu Gita Savitri yang menyatakan di akun media sosialnya bahwa ia menganut paham *childfree* (bebas anak) dalam pernikahannya.

² Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

³ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: EA Book, 2021).

⁴ Sukainah Hajarani, “6 Artis Indonesia Memilih *Childfree*, Rina Nose Ogah Tambah Masalah,” *Okezone Celebrity*, 2022, <https://celebrity.okezone.com/read/2022/09/25/33/2674739/6-artis-indonesia-memilih-childfree-rina-nose-ogah-tambah-masalah.Hjarani>.

Sejak saat itu, khususnya di kalangan generasi milenial Indonesia, gaya hidup *childfree* atau pandangan menikah yang lebih memilih untuk tidak memiliki anak menjadi semakin populer. Fenomena keluarga tanpa anak jelas menjadi salah satu problematika baru dalam masyarakat yang harus segera di cari jalan keluarnya. Keluarga yang memilih untuk *Childfree*, jelas akan bertolak belakang dengan narasi agama yang justru menganjurkan adanya keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga.⁵ Namun, Fenomena ini cukup mendapat tanggapan serius dari generasi milenial dan generasi Z, menurut mereka memilih untuk *childfree* bukan pilihan yang salah karena ini merupakan hak individu bersama pasangannya.

Fenomena ini secara tidak langsung menekan laju pertumbuhan penduduk. Data yang dirilis oleh *world bank trend* menunjukkan bahwa tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk Indonesia berada di angka 17,75. Data ini kemudian didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS di mana laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25 %. Artinya menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 yang menunjukkan angka 1,49%.⁶

⁵ Mohammad Rindu Fajar Islamy et al., “Fenomena *Childfree* Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* Di Indonesia,” *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89, <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

⁶ Nailin in Saroh, “Tren *Childfree* Pasangan Muda, Bisakah Diterapkan Di Indonesia?,” *Voi.id*, 2021, <https://voi.id/berita/82230/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>.

Seseorang yang memilih untuk *childfree*, tidak sembarangan memutuskan hal ini. Banyak alasan yang melatarbelakangi keputusan mereka untuk memilih tidak mempunyai anak. Adapun alasan yang mendasari pasangan memilih untuk *childfree*, antara lain; (1) Latar belakang keluarga. (2) Isu lingkungan (3) Keadaan finansial. (4) *Problem maternal instinct*. (5) Masalah kesehatan.⁷

Beberapa orang percaya bahwa pilihan *childfree* dibuat karena keegoisan. Hal ini dikarenakan masyarakat tumbuh dengan kepercayaan bahwa setiap wanita yang sudah cukup dewasa harus disegerakan menikah kemudian mempunyai keturunan. Mereka yang kontra terhadap fenomena *childfree*, menganggap bahwa fenomena ini adalah hal yang tabu dan budaya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun, individu lain juga percaya bahwa pilihan itu dibuat berdasarkan sikap seseorang dalam kaitannya dengan keadaan psikologis, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana alasan-alasan yang telah disebutkan di atas.

Meski sudah dijelaskan alasan seseorang memutuskan untuk *childfree*, tetap saja hal ini masih sangat sulit diterima dan dinilai bertentangan dengan sebagian besar agama serta standar budaya. Jika menilik budaya luhur masyarakat Indonesia yang percaya bahwa mempunyai anak yang banyak akan menghasilkan kehidupan yang sejahtera, seperti yang diungkapkan dalam pepatah setempat “Banyak

⁷ Virdita Ratriani, “Kenapa Orang Memilih *Childfree*? Begini Penjelasannya!,” kontan.co, 2023, <https://lifestyle.kontan.co.id/news/kenapa-orang-memilih-childfree-begini-penjelasannya>.

anak, banyak rezeki” situasi ini terasa sangat janggal. Mengingat umat Islam sejak dini telah diajarkan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh.

Dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan memilih, memang benar bahwa setiap orang memiliki hak untuk memutuskan sementara atau selamanya dan dengan alasan atau dalih apa pun untuk memilih konsep *childfree*. Akan tetapi, memenuhi kebutuhan biologis dan memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana tersebut di atas. Akibatnya, hal ini diyakini bertentangan dengan filosofi di balik pernikahan.⁸

Namun, mengingat anak dalam Islam dianggap sebagai anugerah dan tidak sedikit pula ulama yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memiliki keturunan. Melihat fenomena bebas anak (*childfree*) yang didasari beberapa alasan internal dan eksternal, maka penting untuk mengetahui pendapat para tokoh ulama khususnya para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal untuk menjawab, menyikapi, dan menanggapi fenomena *childfree* bebas anak yang didukung oleh sejumlah dari faktor internal dan eksternal. Hal ini menjadi menarik karena para pengasuh pondok pesantren yang dipilih merupakan

⁸ Studi Komparatif et al., “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia,” n.d.

tokoh ulama yang berkecimpung dalam bidang akademik, yang menjadi nilai *plus* di bidang wawasan mengenai isu-isu terbaru di era modern.

Selain itu, ada juga pengasuh pondok pesantren yang terpaku pada nilai-nilai Islam yang patut dijalankan. Hal ini menjadi nilai komparatif, karena para pengasuh pondok pesantren ini mempunyai dua *background* yang dikuasai, yaitu dari perspektif hukum Islam dan perspektif masalah di era modern sekarang. Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik dengan pandangan tentang pernikahan tanpa anak menurut tokoh agama, khususnya pendapat dari pengasuh Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Tegal dan bagaimana pemikiran para tokoh muslim tradisional dalam menyikapi fenomena *childfree* yang terjadi pada masyarakat Islam modern. Hal ini menjadi landasan penelitian selanjutnya tentang "**Studi Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Terhadap Fenomena *Childfree***" sebagai topik penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan mengenai pokok masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree* dalam kehidupan rumah tangga?
2. Bagaimana pendapat para pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal terhadap fenomena *childfree*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree*) dalam kehidupan berumah tangga.
2. Untuk mengetahui pendapat para pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal terhadap fenomena *childfree*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di UNISSULA mengenai “Studi Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Terhadap Fenomena *Childfree*”

2. Secara Praktis

a. Untuk memberikan wawasan baru dan meningkatkan penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang kasus *childfree* dalam pernikahan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak terkait yang melakukan penelitian dengan topik yang sama di kemudian hari.

b. Untuk masyarakat umum, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat moral kepada masyarakat,

untuk bisa memahami arti dalam pernikahan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan tentu untuk kehidupan yang lebih baik lagi dikemudian hari. Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak *childfree* terhadap kehidupan rumah tangga.

1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Untuk menjaga kemungkinan kesamaan topik penelitian, dalam hal ini penulis akan menguraikan dan menyebutkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan peneliti laksanakan. Di antara penelitian tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imron Hadi dan menggunakan metode kualitatif. Judul penelitian adalah "*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *childfree* ini memang tidak diharamkan dalam Islam, namun dilihat dari tujuan pernikahan, konsep *childfree* tidak sejalan dengan hal ini. Meskipun demikian, kebolehan untuk tidak memiliki anak dapat dimodifikasi sesuai dengan elemen yang mempengaruhinya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Imron Hadi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang *childfree*. Sedangkan, perbedaan yang mendasar ialah pada objeknya. Penelitian Muhammad Imron Hadi

objeknya di Kabupaten Nganjuk, sedangkan penelitian ini berobjek pada Kabupaten Tegal.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuni Safira dan Nunung Susfita dari Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2023, dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keputusan *childfree* merupakan suatu keputusan yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan serta dilakukan melalui pertimbangan yang matang oleh pasangan suami istri yang menganut konsep *childfree* ini. Tinjauan hukum keluarga Islam mengenai keluarga yang memutuskan *childfree* yakni dilarang, dikarenakan hal ini bertentangan dengan konsep pernikahan yang ada dalam Islam. Adapun pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga tidak signifikan karena keharmonisan dalam keluarga yang menganut *childfree* masih tetap terjaga. Persamaan yang mendasar dari penelitian Yuni Safira dan Nunung Susfita dan penelitian ini adalah sama-sama membahas *childfree* dan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree*. Sedangkan perbedaannya, penelitian di atas menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research*.¹⁰

⁹ Hadi, “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk: Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk.”

¹⁰ Yuni Safira H. Hasyim and Nunung Susfita, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>.

Ketiga, skripsi Muhammad Rofif Rakhmatullah. Tahun 2022, "Fenomena *Childfree* di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) dan Hak Asasi Manusia". Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum dengan tujuan untuk mengkomparasikan fenomena *Childfree* menggunakan hukum Islam dan HAM. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Oleh karena itu, memutuskan untuk menikah tanpa anak adalah contoh sikap yang tidak bijaksana. Sementara hak asasi manusia melindungi, bahwa setiap individu berhak untuk dihormati dan dilindungi pilihannya sendiri sejak saat mereka dilahirkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas konsep *childfree*. Kemudian perbedaannya adalah pada variabel yang digunakan. Penelitian Muhammad Rofif Rakhmatullah menggunakan variabel komparasi antara hukum Islam dan HAM, sedangkan Penelitian ini menggunakan variabel studi pendapat pengasuh pondok pesantren di kabupaten Tegal.¹¹

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), khususnya, melakukan studi langsung di lokasi yang relevan dengan penyelidikan ini.¹² Untuk lebih memahami

¹¹ Komparatif et al., "Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia."

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).135

kejadian-kejadian yang dialami subjek penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian data akan dianalisa menggunakan deskriptif untuk memperoleh gambaran penelitian yang lebih spesifik, transparan, dan mendalam melalui kata-kata tertulis atau lisan dari informan.¹³

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Sejak tanggal izin penelitian dikeluarkan, peneliti menggunakan total waktu sekitar 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan penelitian ini: 1 bulan dihabiskan untuk mengumpulkan data, dan sebulan sisanya dihabiskan untuk memproses pengolahan data, termasuk mencakup proses bimbingan dan penyajian skripsi. Kabupaten Tegal adalah tempat penelitian ini dilakukan.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, merupakan data (fakta) yang ditemukan melalui pemeriksaan lapangan terhadap topik penelitian,¹⁴ yaitu wawancara dan observasi secara langsung kepada para pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal. Dalam hal ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darussalam, pengasuh

¹³ Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

¹⁴ Nur Indriantoro, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: BPFE, 2006).147

Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyyah, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholibin, dan pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah.

- b. Data Sekunder, Apakah materi yang berkaitan dengan uraian sumber data primer, seperti undang-undang, buku, karya pengacara, dan publikasi lainnya, relevan dengan penelitian ini.¹⁵

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, Peneliti memerlukan data yang bisa digunakan sebagai sumber pemecah masalah yang ada dengan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan ikut terlibat, berinteraksi pada individu untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam terkait informasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian.¹⁶

2. Wawancara

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).139

¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif."

Salah satu cara mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab yang ketat dan sesuai topik adalah melalui wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal untuk mendapatkan informasi dan jawaban seputar fenomena *childfree* yang terjadi di Indonesia ini.¹⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penempatan informasi dalam buku, gambar, atau sumber lain yang relevan dengan proyek studi yang sedang dilakukan. Kabupaten Tegal menyediakan dokumentasi untuk penelitian ini, yang mencakup informasi dari rekaman wawancara, buku, artikel, dokumen sejarah, dan sumber lain yang relevan.¹⁸

1.5.5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis yang dimaksudkan untuk membantu peneliti mencapai sebuah kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk menganalisis data menggunakan 3 langkah:¹⁹

¹⁷ Syifa S. Mukrimaa et al., *Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

¹⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).44

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013).43

1. Reduksi data

Untuk memperoleh dan mengkonfirmasi temuan akhir, reduksi data dipandang sebagai semacam analisis yang merampingkan, mengategorikan, mengabstraksi, menghilangkan informasi yang tidak penting, dan mengatur data.

2. Penyajian data

Penyajian data ialah tahapan yang dilakukan peneliti dengan menampilkan suatu data yang telah diolah pada tahapan sebelumnya dengan suatu visual baik tabel, grafik, maupun diagram sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai sebagian kegiatan analisis yang lebih difokuskan terhadap data-data yang telah ada atau suatu tinjauan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh, untuk mendapatkan kesimpulan yang kredibel.²⁰

1.6. Penegasan Istilah

1. *Childfree*

Childfree diartikan sebagai sebuah pilihan hidup atau keputusan untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, maupun

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif."

anak angkat.²¹ Ini berbeda dengan *childlessness* yang memiliki makna ganda, yakni “hidup tanpa anak karena pilihan” dan “hidup tanpa anak karena suatu kelainan fisik,” yang juga dikenal sebagai *involuntary childlessness*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menekankan pembahasan terkait dengan *childfree* dalam arti pasangan suami-istri yang memilih untuk hidup tanpa anak dari rahim mereka sendiri.

2. Era Modern

Era modern ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan sosial budaya, yang menghadirkan tantangan bagi setiap orang untuk terus belajar dari berbagai sumber dan media. Kompleksitas teknologi modern memengaruhi kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif.²² Salah satu efek ini adalah bahwa media telah mengambil alih dunia ini. Mata dunia terfokus ke mana pun media arus utama menunjuk.

3. Pengasuh Pondok Pesantren

Pengasuh berasal dari kata asuh. Mengasuh berarti menyediakan, mendidik, dan merawat anak kecil. Pengasuh adalah seseorang yang bertugas mengasuh anak kecil dan membimbingnya menuju kedewasaan melalui pemberian pendidikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sifat-sifat karakter tertentu, seperti

²¹ Tunggono, *Childfree & Happy*.

²² Nenden Maesaroh and Yani Achdiani, “Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern,” *Sosietas* 7, no. 1 (2018): 346–52, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>.

akuntabilitas, dominasi, kemandirian, dan disiplin, diperlukan dalam diri pengasuh pesantren.²³

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan kerangka penulisan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memudahkan dalam penyusunan isi skripsi, maka disusunlah gambaran sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, *literature review*, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Fenomena *Childfree* Dalam Pernikahan di Era Modern. Pada bagian ini, peneliti menyajikan sebuah data mengenai pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian *childfree*, faktor *childfree*, praktik *childfree*, dalail-dalil anjuran menikah dan keutamaan memiliki keturunan, serta hak reproduksi perempuan dalam Islam sdebagai kajian teori dalam penelitian ini.

Bab III Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Terhadap Fenomena *Childfree*. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Berisi tentang profil pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal dan pendapat pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal tentang *Childfree*.

²³ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Publica Institute, 2020).

Bab IV Analisis Fenomena *Childfree* Dalam Pernikahan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan temuan penelitian dan analisis data primer dan sekunder tentang studi pendapat pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal terhadap fenomena *childfree*.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bagian ini diakhiri dengan kritik dan saran bagi penulis, pembaca, dan masyarakat umum dalam menyikapi fenomena *childfree* dalam pernikahan di era modern (studi pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal). Hasil didefinisikan di sini sebagai respon terhadap peristiwa yang telah terjadi.



BAB II.

FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN

DI ERA MODERN

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Istilah Arab untuk pernikahan adalah *al-nikah* yang berarti *al-wath'i*, dan *al-dammu wal jam'u* atau bisa diibaratkan dengan '*an al-wath-al-aqd'* yang berarti pertemuan, hubungan seksual, dan akad. Seorang pria dan seorang wanita mencapai kesepakatan selama pernikahan yang menetapkan hak dan kewajiban mereka, serta mengesahkan persatuan mereka.²⁴ Tak jarang kata pernikahan juga sering disebut dengan sebutan perkawinan.

Kata “kawin” yang dalam bahasa Indonesia berarti mengadakan ikatan biologis, mengadakan persetubuhan, atau membentuk keluarga dengan orang-orang yang berbeda jenis kelamin, merupakan sumber dari kata “perkawinan”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

²⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015). 35

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada hakikatnya Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ikatan perkawinan, perasaan hangat dan kasih sayang sepasang suami istri satu sama lain harus mengakar kuat dalam pernikahan mereka. Ada tugas pokok yang harus dilakukan suami istri. Satu-satunya orang yang dapat mencapainya adalah diri mereka sendiri. Keduanya perlu saling melengkapi dan berbagi.²⁵

2.1.2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan dan hikmah dari pernikahan sudah digambarkan dalam hukum Islam maupun norma hukum nasional dengan sangat jelas. Untuk memudahkannya, berikut adalah tujuan dan hikmah dari pernikahan:

1. Membentuk keluarga yang terdiri dari *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.²⁶ Makna *sakinah* bisa saja diartikan sebagai lingkungan rumah yang tenang, nyaman, dan tenteram. Saling membantu, saling menerima kesalahan, saling mengingatkan akan manfaat yang dimiliki, dan amalan lainnya yang dimaksudkan sebagai tanda keridhaan Allah SWT. Karena keterbukaan hati dan kurangnya keterikatan pada kekurangan pasangannya, *Mawaddah* dapat dipahami sebagai kemitraan

²⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Suraaya: Gita Media Press, 2006).

²⁶ Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*.

penyuh kasih yang akan bertahan lama. Sedangkan *rahmah* artinya menunjukkan kasih sayang kepada seseorang.

2. Menghasilkan keturunan yang sehat untuk mewariskan generasi mendatang.²⁷ Bagi manusia dan juga bagi makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan, memiliki anak merupakan sebuah naluri atau sebuah nafsu. Allah menjadikan nafsu manusia untuk menjalankan fungsi ini, yang dapat mengarahkan seseorang untuk mencari pasangan hidup untuk memuaskan nafsunya. Lembaga perkawinan menawarkan jalan yang terhormat dan sah untuk mengungkapkan kerinduan ini.
3. Membagi kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan secara adil dan sah.²⁸ Perkawinan merupakan satu-satunya sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara sah karena sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap manusia mempunyai hawa nafsu, dan keinginan tersebut sebenarnya perlu diarahkan secara tepat.

Menikah dengan seseorang dapat mengajarkan tentang bagaimana menjaga kehormatan diri dengan menutup mata terhadap hal-hal yang dilarang syara' untuk dilihat dan

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

bagaimana menjaga integritas seksual.²⁹ Hikmah terkait pernikahan lainnya antara lain:

- a. Mampu menjamin kelangsungan hidup manusia melalui prokreasi dan generasi keturunan (*hifz al-nasl*).
- b. Mampu mengekang hawa nafsu dan membatasi persepsi terhadap sesuatu yang diharamkan, serta menjauhkan suami istri dari melakukan perbuatan keji.
- c. Mampu menenangkan jiwa saat berpasangan dengan pasangannya.
- d. Mampu memaksa perempuan untuk melakukan tugasnya dengan cara yang sesuai dengan feminitas yang diidealkan.³⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

2.2.1. Definisi *Childfree*

Istilah "*childfree*" menggambarkan pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak kandung, angkat, atau tiri selama pernikahan mereka.³¹ *Free* yang artinya bebas, dan *child* yang artinya anak-anak, adalah dua istilah yang membentuk istilah "*childfree*". Seperti yang diungkapkan Victoria Tunggono dalam bukunya *Childfree and Happy*, menjadi *childfree* adalah keputusan individu

²⁹ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

³⁰ Sohari Sahreri Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

³¹ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

atau pasangan yang dibuat secara sadar untuk tidak memiliki anak dan tidak menginginkannya.³² Singkatnya, *childfree* didefinisikan dengan *not wanting children and having no desire no take on the burden of the parenthood*, yang berarti tidak adanya keinginan untuk memiliki anak dan keengganan untuk mengambil tanggung jawab sebagai orang tua, atau keinginan untuk tidak memiliki anak, dikenal sebagai hidup bebas tanpa adanya anak.³³

Masyarakat percaya bahwa perempuan yang menikah diwajibkan oleh norma sosial kita untuk melahirkan anak. Dalam kebudayaan modern, sudut pandang ini dianut secara luas. Setelah menikah, seorang perempuan seolah dipaksa menjadi ibu rumah tangga dan punya anak.

Ada yang berpendapat bahwa memutuskan untuk tidak memiliki anak adalah keputusan egois yang dibuat oleh seseorang yang tidak ingin diganggu oleh anak orang lain dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Sebaliknya, Beberapa orang berpendapat bahwa perenungan yang bijaksana dan masuk akal, bukan keegoisan, menjadi dasar pilihan untuk tidak memiliki anak. Membesarkan anak adalah pekerjaan yang bagus, dan tidak semua wanita siap untuk itu.

³² Tunggono, *Childfree & Happy*.

³³ Khasanah and Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.”

Sangat egois jika memaksakan diri untuk memiliki anak ketika seseorang tidak siap secara emosional, finansial, atau fisik. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan anak-anak mereka pendidikan yang berkualitas ketika mereka menjadi orang tua. Jika seorang anak tidak mendapat pendidikan yang layak dari salah satu atau kedua orang tuanya, maka akan merugikan generasi mudanya.³⁴

2.2.2. Alasan Memilih *Childfree*

Sebenarnya, terdapat beberapa alasan berbeda atas keputusan seseorang untuk hidup tanpa anak. Beberapa orang mengutip hampir semua pembenaran ini, sementara bagi sebagian orang, hanya satu atau dua dari sekian banyak pembenaran yang bisa digunakan. Dalam *No Kids: 40 Reasons For Not Have Children*, *Corinne Maier* setidaknya mencantumkan lima jenis alasan mengapa orang memilih untuk tidak memiliki anak berikut ini:³⁵

1. Alasan pribadi (dari ranah emosi dan batin)

Individu sering kali termotivasi oleh dunia batin atau emosionalnya. Dia merasakan potensi masalah dalam kesehatan mental dan fisik keluarganya. Merasa sensasional terhadap apa pun (sekolah, pekerjaan) atau seseorang (anggota

³⁴ Rizki Eka Kurniawan, "Childfree Dan Ulama Yang Memilih Menjomblo Sampai Mati," Mubadalah.id, 2021, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>. Diakses pada 24 November 2023 pukul 10.24

³⁵ Tunggono, *Childfree & Happy*.

keluarga yang sakit), dia merasa tidak punya cukup waktu atau tenaga untuk merawatnya. Selain itu, sebagian orang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena merasa kurang memiliki naluri keibuan dan tidak menginginkan anak. Hanya karena tidak memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi orang tua.

2. Psikologis dan Medis (ranah alam bawah sadar dan fisik)

Rasa takut mungkin mempunyai peran dalam alasan psikologis di balik keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak. Istilah "fobia" mengacu pada ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu atau seseorang yang membuat mereka memikirkan pengalaman buruk.³⁶ Begitu pula dengan perasaan kecewa yang pernah didapatkan selama masa kanak-kanak. Hal ini mungkin menyebabkan seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena khawatir tidak dapat mengasuh anak dengan baik.

Selain itu, seseorang yang memiliki kesehatan yang buruk akan menghalangi mereka secara fisik untuk menjadi orang tua, seperti seseorang yang mempunyai penyakit keturunan yang tidak ingin mewariskan ke generasi

³⁶ Rulita Hendriyani, Aliftah Ahadiyah, and Jurusan Psikologi, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia (Studi Kasus Pada Penderita Pediophobia)," *INTUISI Jurnal Psikologi Ilmiah* 4, no. 2 (2012): 1–6, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI>.

mendatang.³⁷ Keputusan untuk tidak memiliki anak dilatarbelakangi oleh keadaan ini. Mereka ingin anak-anak mereka tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. agar beban dan penderitaan yang ditanggung orang tua akibat penyakit yang dideritanya sendiri maupun penyakit yang dialami anaknya semakin bertambah.³⁸

3. Ekonomi (Ranah Materi)

Tampaknya ini adalah alasan yang paling realistis. Keputusan untuk tidak memiliki anak antara lain dipengaruhi oleh keadaan keuangan seseorang. Dibutuhkan perencanaan yang matang, baik secara mental maupun finansial, untuk membesarkan dan merawat anak.³⁹ Seseorang yang memilih *childfree* memahami keadaan finansial dirinya yang pas-pasan dan merasa tidak mampu untuk membiayai tumbuh kembang anak.

4. Filosofis (Ranah Prinsip)

Beberapa orang berpikir bahwa menunda menjadi orang tua akan memungkinkan mereka memfokuskan waktu dan uang mereka pada tujuan sosial yang penting. Beberapa orang

³⁷ Admin Lkp2m, "Fenomena *Childfree* Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa," *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (2022): 17–29, <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>.

³⁸ Tunggono, *Childfree & Happy*.

³⁹ Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* Di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

merasa bahwa bekerja memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan dan kemampuan seseorang untuk memberi manfaat bagi umat manusia dibandingkan memiliki anak. Beberapa orang berpikir bahwa dunia sedang berantakan saat ini, dan mereka tidak ingin anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Ini termasuk kekhawatiran bahwa peristiwa bencana (misalnya efek pemanasan global, perang, atau kelaparan) mungkin akan terjadi di masa hidup anak-anak mereka dan bisa menyebabkan penderitaan atau kematian.⁴⁰

5. Lingkungan Hidup

Dunia luar, atau kehidupan di luar individu, mempengaruhi lingkungan hidup saat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Beberapa orang merasa lebih bertanggung jawab untuk memperbaiki dunia dibandingkan orang lain karena mereka memiliki rasa kasih sayang yang lebih kuat dibandingkan orang lain. Beberapa orang berpikir bahwa terdapat terlalu banyak orang di planet ini, suatu kondisi yang dikenal sebagai kelebihan populasi, dan hal ini merusak planet ini.⁴¹ Oleh karena itu, mereka turut menjaga kelestarian dan

⁴⁰ Tunggono, *Childfree & Happy*.

⁴¹ Yudisthira Mahabharata, "Pilih *Childfree* Khawatir Overpopulasi: Bumi Ini Bisa Menampung Berapa Banyak Orang?," *voi*, 2021, <https://voi.id/bernas/77722/pilih-childfree-khawatir-overpopulasi-bumi-ini-bisa-menampung-berapa-banyak-orang>.

keseimbangan alam lingkungan dengan tidak melakukan prokreasi.

2.2.3. Praktik *Childfree*

Jelas sekali bahwa pasangan suami istri melakukan hubungan seks untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Namun, berbeda dengan pasangan yang tidak memiliki anak, mereka melakukan upaya bersama untuk menolak memiliki anak dalam rumah tangganya. Langkah berbeda dilakukan oleh pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak di rumah atau memilih untuk tidak memiliki anak. Berikut tindakan yang dilakukan pasangan suami istri agar memilih tidak memiliki anak:

1. Menggunakan alat kontrasepsi

Dalam program keluarga berencana, kontrasepsi sering kali diartikan sebagai strategi yang melibatkan penggunaan obat-obatan atau metode lain untuk mencegah pembuahan.⁴²

Pasangan tanpa anak menggunakan kontrasepsi sebagai metode untuk mencegah kehamilan selama pernikahannya.

Penelitian Mustofidatul Choiriyah (2022) mengungkapkan bahwa di antara sekian banyak jenis kontrasepsi, penggunaan kondom lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang

⁴² Zamzam Mustofa, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam," *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85–103, <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.

memilih *childfree*.⁴³ Selain sebagai metode kontrasepsi untuk menghindari pembuahan, kondom membantu menghentikan penyebaran infeksi menular seksual seperti HIV. Dimungkinkan untuk memakai kondom pada penis saat berhubungan seks.⁴⁴

2. Senggama terputus

Apabila seorang laki-laki mengeluarkan penisnya dari vagina sebelum ejakulasi, maka hal itu disebut dengan hubungan seksual terputus, yang identik dengan hubungan seksual tanpa penetrasi. 35% pengikut *childfree* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hubungan seksual terputus. Pendekatan senggama terputus dipilih karena lebih ramah pengguna dan bermanfaat.⁴⁵

Kesepakatan untuk menolak kelahiran atau kehadiran anak, baik sebelum maupun sesudah calon anak itu muncul, merupakan bagaimana teori *childfree* dalam analisis ilmu fikih ditampilkan. Ada beberapa cara untuk menolak hamil sebelum sperma ada di dalam rahim wanita, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tidak pernah menikah.

⁴³ Mustofidatul Choiriyah, "FENOMENA *CHILDFREE* MARRIAGE DALAM INDONESIA *CHILDFREE* COMMUNITY DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

⁴⁴ P Ngletih, "Edukasi E-LAHAB: Kondom Adalah Alat Kontrasepsi Pencegah Kehamilan Yang Juga Berfungsi Untuk Mencegah Penularan Penyakit Kelamin, Seperti HIV," dinkes.kedirikota.go.id/, 2022, <https://dinkes.kedirikota.go.id/p/edukasi-e-lahab-kondom-adalah-alat-kontrasepsi-pencegah-kehamilan-yang-juga-berfungsi-untuk-mencegah>.

⁴⁵ Choiriyah, "FENOMENA *CHILDFREE* MARRIAGE DALAM INDONESIA *CHILDFREE* COMMUNITY DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

2. Dengan tidak melakukan hubungan seks setelah menikah.
3. menghindari *inzal* (ejakulasi) saat melakukan hubungan seksual agar sperma tidak masuk ke rahim
4. *'Azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina

Keempat hal yang tercantum di atas identik dengan keinginan *childfree*. Bila *childfree* yang dimaksudkan yakni mengelak atau menghentikan pembuahan seorang anak sebelum potensial wujud atau sebelum sperma masuk ke dalam rahim, maka hukumnya boleh.⁴⁶

2.3. Dalil-Dalil Anjuran Menikah dan Memiliki Keturunan

Ketika sebuah pernikahan yang sesuai syariat terjadi, itu menyatukan dua individu yang berbeda, baik dalam karakter, latar belakang keluarga, maupun budaya. Di masyarakat, seringkali perbedaan ini malah menjadi sumber keindahan. Dalam pernikahan, Allah Swt. tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita, tetapi juga mempererat hubungan antara dua keluarga besar. Sebelum menikah, kita hanya memiliki satu keluarga. Namun, setelah menikah, kita memiliki dua keluarga. Pernikahan mampu menguatkan ikatan kekerabatan antara keluarga besar suami dan keluarga besar istri, sehingga memperkokoh cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak.

⁴⁶ Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

Silaturahmi adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Swt. bagi umat Muslim. Ini bertujuan untuk menyambung ikatan kekerabatan di antara keluarga, baik yang memiliki hubungan darah dekat, yang jauh karena nasab (garis keturunan), maupun karena pernikahan. Menjaga dan mempererat tali silaturahmi merupakan kunci surga.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

"Tidak akan masuk surga orang yang memutus (silaturahmi)." (HR Bukhari dan Muslim).

Islam menganjurkan pernikahan dan menetapkan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang mendasar dan untuk membina keluarga yang islami. Islam memberikan penghargaan besar terhadap ikatan pernikahan, sampai-sampai dianggap setara dengan separuh agama. Sebaliknya, Islam tidak menyukai kehidupan membujang.⁴⁸ Rasulullah Saw. memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang keras orang yang tidak mau menikah, sebagaimana yang tercantum dalam hadis.

⁴⁷ Lilik Umami Kaltsum, "Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur'an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.9539>.

⁴⁸ Millah Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, "Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2023): 84–104, <http://jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ
نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ

“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada Hari Kiamat.”

Sesungguhnya, syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. melalui pernikahan tidak hanya menjaga jiwa (*hifdzun nafs*), tetapi juga menjaga kemuliaan keturunan manusia secara nasab (*hifdzun nasl*). Oleh karena itu, banyak hukum atau aturan Islam yang berkaitan dengan pergaulan hidup atau interaksi sosial. Hal ini terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”. (QS. An-Nahl:72)

Selain itu terdapat dalam QS. Ar-Rad ayat 38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan

kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.” (QS. Ar-Ra’d:38)

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad), dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.

Dari dalil tersebut dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah memiliki keturunan. Selain itu, anjuran untuk memiliki anak juga terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ. فَإِنِّي مُكَاتِبُكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد،

وصححه ابن حبان)⁴⁹

“Nikahilah wanita yang penyayang yang subur punya banyak keturunan karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak.” (HR. Ahmad, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Memiliki anak yang saleh merupakan salah satu investasi akhirat bagi orang tua, karena anak yang saleh dapat menjadi penolong bagi mereka di akhirat kelak. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

⁴⁹Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam* (Surabaya: Darul Ilmi, n.d.).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ – رواه مسلم والترمذی وأبو

داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة

“Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)⁵⁰

Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulumuddin* menekankan bahwa memiliki anak adalah tujuan utama pernikahan. Ibadah ini dapat dilihat dari empat sudut pandang: *pertama*, mengejar keridhaan Allah melalui regenerasi, sebagaimana anjuran dalam kitab suci Al-Qur'an. *Kedua*, memiliki keturunan yang banyak sangat dianjurkan dalam sunah Nabi, yaitu mengejar cinta Nabi Muhammad SAW. *Ketiga*, mencari berkah dan doa restu kepada anak-anak yang saleh, karena mereka akan selalu memberikan hadiah bila orang tuanya meninggal dunia.

Keempat, mengharap pertolongan karena ada anak kecil yang meninggal lebih awal.⁵¹ Menjadi orang tua merupakan pemenuhan keinginan terdalam pasangan dan suami karena adanya nilai intrinsik yang disumbangkan anak dalam kesatuan keluarga. Orang tua perlu memiliki anak karena alasan sosial, psikologis, dan finansial. Sesungguhnya Al-Qur'an mencirikan seorang anak sebagai penyejuk mata atau menarik untuk dipandang (*qurrota a'yun*) demi menyenangkan hati orang tua.

⁵⁰ Al-Asqalani, 191.

⁵¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Terjemahan Menghidupkann Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2*, 1st ed. (Bandung: Marja, 2016).

2.4. Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam

Islam sangat menghargai status perempuan. Hal ini terlihat dari beberapa judul surah yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk surat An-Nisa' (perempuan). Surah Maryam merupakan surat lain yang memiliki nama wanita. Selanjutnya, surat seperti Surat Al-Thalaq membahas beberapa hal yang berkaitan dengan wanita. Al-Quran dan hadis membahas sejumlah tema, termasuk hak-hak reproduksi.⁵²

Wanita secara biologis cocok untuk melakukan tugas-tugas reproduksi termasuk mengandung, melahirkan, dan merawat keturunan. Beratnya beban perempuan diilustrasikan dalam Q.S. Al-Ahqaf: 15 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ
وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Dan Kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang-tuanya, ibunya telah mengandung ia dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan..”(QS.Al-Ahqaf:15)⁵³

Masdar A. Fuadi mencatat, Islam memberi manusia hak yang lebih luas, termasuk kebebasan untuk berkembang biak, dan perempuan

⁵² Khasanah and Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.”

⁵³ Al-Qur'an, Al-Ahqaf:15, terjemahan, Departemen Agama RI, ed.5, (Jakarta: Departemen Agama, 2000)

berperan sebagai pemelihara reproduksi manusia.⁵⁴ Berikut dalil berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 228

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”(QS.Al-Baqarah:228)⁵⁵

Husein Muhammad membagi hak reproduksi menjadi empat kelompok: kebebasan melakukan aktivitas seksual, kebebasan menolak aktivitas seksual, kebebasan menolak kehamilan, dan kebebasan mengakhiri kehamilan (aborsi).⁵⁶ Hak-hak reproduksi, sebagaimana dijelaskan Masdar F. Mas'udi, mencakup kebebasan memilih pasangan, hak untuk melahirkan anak, hak untuk mengambil cuti dari pekerjaan, dan hak untuk mengakhiri suatu kemitraan. Ide-ide ini sangat mirip dengan Husein.⁵⁷

Ringkasnya, selain punya kebebasan menikmati seks, istri punya pilihan untuk menolaknya. Hak ini merupakan salah satu cara untuk menghentikan pelecehan seksual, seperti ketika seseorang dipaksa melakukan hubungan seks padahal dia belum siap atau takut untuk

⁵⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Penerbit Mizan, 2000).

⁵⁵ Al-Qur'an, Al-Baqarah:228, terjemahan, Departemen Agama RI, ed.5, (Jakarta: Departemen Agama, 2000)

⁵⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2012).

⁵⁷ Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*.

mengatakan tidak.⁵⁸ Apalagi salah satu hak reproduksi istri adalah kemampuannya untuk menolak hamil. Wanita hamil menghadapi banyak tantangan dan kelelahan, yang semakin parah menjelang persalinan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Fakta bahwa perempuan memiliki kebebasan atau pilihan untuk menolak kehamilan adalah salah satu alasan mengapa hal ini masuk akal dan harus menjadi isu yang tersebar luas.⁵⁹ Agar suami bisa mempertimbangkan keinginan istri untuk tidak hamil, maka pilihan untuk mempunyai anak atau tidak harus diambil bersama-sama. Namun bagi umat Islam, memiliki anak melalui pernikahan dianjurkan menurut hukum Islam.

⁵⁸ Bhennita Sukmawati, "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dancoping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2, no. 3 (2014): 205–18.

⁵⁹ Khasanah and Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam."

BAB III.

PENDAPAT PENGASUH PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN TEGAL TENTANG *CHILDFREE*

3.1. Fenomena *Childfree* di Indonesia

Fenomena *childfree* sedang berkembang di Indonesia, fenomena ini mulai diperbincangkan tentang kebebasan memiliki anak. beberapa fenomena kasus *childfree* di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Gita Savitri Devi dalam Youtube Analisa Channel

Artis Berpengaruh Indonesia Gita Savitri mengaku tidak punya anak. Ia mengaku tidak punya keinginan atau niat untuk memiliki anak. Diakui, keinginannya dipengaruhi oleh kesepakatan yang dibuatnya dengan pasangannya. *“Kami tidak bermaksud menjadi orang tua, dan aku sebagai perempuan berhak mempunyai pilihan. Menjadi seorang ibu tidak pernah terasa seperti impian aku. Selain itu, aku sebagai perempuan tidak wajib punya anak.”*⁶⁰ ujanya dikutip dari channel Youtube Analisa Channel, pada Januari 2021. Menurut Gita Savitri, menjadi ibu adalah suatu hal yang melelahkan dan mempunyai anak dalam pernikahan menurutnya adalah tidak wajib. Pada awalnya, keputusan Gita Savitri untuk *childfree* terbentuk dari sebuah pemikiran bahwa sebagai perempuan identitas dari kecil sampai besar hanya

⁶⁰ Analisa Channel (2021, 13 Januari). Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM&t=93s>

berputar pada lingkup yang kecil. Bahwa dalam pemikiran masyarakat Indonesia menjadi ibu, mengurus suami, dan mengurus anak adalah kodrat dari seorang wanita. Dari pemikiran itu, dia berkomitmen untuk *childfree* dikarenakan dia tidak mau didoktrin atas pemikiran-pemikiran masyarakat yang menurutnya sangat membatasi wanita.

2. Cinta Laura dalam Youtube The Hermansyah A6

Cinta Laura, artis memukau, masih lajang. Namun sebelum mengucapkan sumpah pernikahan, dia mengakui bahwa dia telah mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak jika dia menikah. Ia menjelaskan alasan pilihannya kepada Ashanty. “*Ada terlalu banyak orang di dunia saat ini. Bumi sudah penuh dengan manusia. Namun, saya ingin mengadopsi anak yang mungkin tidak memiliki pengasuh,*” pada 8 Agustus 2021.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa Cinta Laura memutuskan untuk *childfree* dengan alasan Lingkungan hidup dan filosofis. Ia berpikir bahwa dunia ini sudah terlalu padat dengan adanya penduduk. Maka dari itu, hal yang bisa ia lakukan untuk turut menjaga kelestarian dan keseimbangan alam adalah dengan tidak mempunyai anak. Adanya permasalahan penduduk yang over populasi ini juga menjadikan dia khawatir terhadap peristiwa bencana yang mungkin terjadi di masa hidup anak-anak di masa depan.

⁶¹ The Hermansyah A6. (2021, 8 Agustus). SHOCK! DITANYA KAPAN NIKAH. CINTA LAURA MEMUTUSKAN GAK MAU MENIKAH DAN PUNYA ANAK??. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>

3. Anya Dwinov dalam Acara Rumpi di Trans TV

Anya Dwinov belum menikah. Namun demikian, setelah menikah di kemudian hari, dia tetap memilih untuk tidak memiliki anak. Ia mengaku tak bisa menjanjikan akan memiliki anak yang sempurna dalam segala hal, baik dari segi karakter maupun fisik. Dia berpikir bahwa ia tidak mempunyai alasan untuk melahirkan anak ke dunia. Dalam skenario terburuk yang pernah dikatakannya adalah bahwa bagaimana jika nantinya anak yang dilahirkan itu mempunyai bentuk yang tidak sempurna.⁶² Hal ini membuktikan bahwa Anya Dwinov memutuskan *childfree* karena ia mempunyai kekhawatiran berlebih terhadap adanya anak yang akan terlahir dengan tidak sempurna seperti cacat mental ataupun fisik.

4. Rina Nose dalam Youtube Melaney Richardo

Dalam hubungannya dengan Jossy Vallazza Aartsen, komedian Rina Nose mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak. Pilihan ini dibuat sesuai dengan kontrak yang dia buat dengan pasangannya. Rina bertekad bahwa memiliki anak dapat membawa lebih banyak masalah dalam hidupnya. Menurutnya, bahkan tanpa adanya anak, hidup berdua dengan pasangan saja sudah cukup dan *happy*. Menurut Rina Nose memiliki anak dalam rumah tangga bukanlah sumber kebahagiaan satu-

⁶² Trans TV Official (2022, 20 Juli). Tidak Ingin Memiliki Anak Kandung, Ini Alasan Anya Dwinov. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=iGSpWbSfIL8>

satunya dalam sebuah pernikahan. Buktinya Rina Nose dengan suaminya, Jossy selama 4 tahun pernikahan mereka, mereka tetap bahagia dan baik-baik saja tanpa adanya anak.⁶³

5. Chef Juna dalam Youtube PUELLA ID

Chef Juna mengaku menentang pembentukan keluarga. Ia mengatakan bahwa cara berpikirnya telah berubah sejak ia masih muda. Selain itu, keluarganya memiliki riwayat keluarga yang berantakan. Karena itu, ia menegaskan bahwa berkeluarga dan menikah bukanlah prioritas utamanya. *“Menikah tidak diperlukan. Anda juga tidak perlu menjadi orang tua. Bahkan tidak pernah mau duduk dan mengurus kebutuhannya,”*⁶⁴ ujarnya saat menjadi bintang tamu Channel Youtube PUELLA ID, pada Agustus 2021. Alasan Psikologis datang dari Chef Juna. Akibat dari masa lalu yang tidak menyenangkan, membuat Chef Juna berpikir bahwa menikah dan memiliki keturunan merupakan hal yang tidak dibutuhkan dalam hidup.

6. Leony Vitria pada acara Shopie Novia TV

Leony Vitria Hartanti menyatakan niatnya untuk menikah dan memulai sebuah keluarga pada Desember 2021. Ia mempertimbangkan, ia ingin menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan perkataan terdalamnya. Mereka memberi tahu orang tuanya tentang hal itu, dan

⁶³ Melaney Richardo (2022, 16 September). Pengakuan Rina Nose Tak Mau Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=O4xoHtGPXb0>

⁶⁴ Puella Ide (2021, 29 Agustus). Trauma Masa Kecil Membuatku Tidak Mau Punya Anak: Cinta Laura x Chef Juna. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=4BqMWIKUIW4>

mereka baik-baik saja dengan hal itu, kata aktris tersebut. "*Jangan mengharapkan cucu dariku, oke?*" Saya memberi tahu orang tua saya ketika saya berusia 26 atau 27 tahun. Masalahnya adalah saya tidak tertarik untuk mempunyai anak. Karena itu, saya mewariskan kepada mereka tiga ekor anjing sebagai cucu,"⁶⁵ ungkapnya dari Channel Youtube Sophie Navita TV, pertengahan Desember 2021. Alasan di atas merupakan alasan pribadi, di mana ia memilih untuk *childfree* karena tidak adanya ketertarikan untuk memiliki keturunan. Hal ini bisa diartikan bahwa ia hanya ingin fokus terhadap dirinya sendiri dengan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya.

3.2. Dampak dari Fenomena *Childfree* di Indonesia

3.2.1. Dampak positif

a. Sosial

Dalam laman [worldometers.info](https://www.worldometers.info), jumlah populasi dunia saat ini berjumlah sekitar 8,1 milyar jiwa. Jumlah tersebut kian bertambah setiap detiknya karena data yang ditampilkan bersifat *realtime* sesuai dengan data dari PBB.⁶⁶ Masalah ledakan jumlah penduduk tentunya berimbas pada beberapa permasalahan penduduk seperti kelaparan, masalah lingkungan global, krisis pembangunan, dan lingkungan. Di samping sisi positif mengurangi jumlah penduduk dengan jalan

⁶⁵ Sophie Navita TV (2021, 3 Februari). Sophienavitalks season 2 eps 23 : leony , cinta yang tak terjelaskan. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=QNbnCvOCWYY&t=25s>

⁶⁶Worldmeters.info, "World Population (LIVE)," 2023, <https://www.worldometers.info/world-population/>.Worldmeters.info.

childfree, terdapat hal yang lebih manusiawi dilakukan yakni dengan mengurangi jumlah anak per keluarga. Hal ini dirasa sukses dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Pemerintah Indonesia atau lebih khusus lagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih penghargaan tertinggi terkait kependudukan, “*The United Nation Population Award (UNPA) 2022*” untuk kategori Institusi. 33 tahun yang lalu, Bapak Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia, memberikan kehormatan serupa kepada Indonesia.

Program Keluarga Berencana berhasil dilaksanakan di Indonesia oleh BKKBN sehingga mereka mendapatkan penghargaan ini. Antara tahun 1970an dan 2000an, Dengan dilaksanakannya program ini, TFR (*Total Fertility Rate*) Indonesia menurun secara signifikan dari 5,6 menjadi 2,2 anak per perempuan. Selain itu, populasi Indonesia tumbuh dengan kecepatan 2,31% per tahun dari tahun 1971 hingga 1980 dan 1,25% per tahun dari tahun 2010 hingga 2020.⁶⁷

⁶⁷ Biro Umum dan Humas, “Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award,” [bkkbn.go.id](https://www.bkkbn.go.id), 2022, <https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.

b. Psikologi

Salah satu dampak positif dari *childfree* adalah dalam bidang psikologi. Seseorang atau pasangan yang memutuskan untuk *childfree* mempunyai lebih banyak waktu luang untuk bersenang-senang, memberikan lebih banyak penekanan untuk fokus kepada diri sendiri dan pasangan. Karena tidak lagi terkendala oleh anak-anak, hal ini memungkinkan seseorang untuk memilih gaya hidup yang lebih fleksibel.⁶⁸

3.2.2. Dampak negatif

a. Sosial

Kemanusiaan akan berakhir jika kehidupan tanpa anak terus dipertahankan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa jika angka kelahiran terus menurun atau bahkan berhenti sama sekali, manusia bisa punah. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun suatu peradaban akan berkurang seiring dengan menurunnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk usia produktif akan menurun jika umat manusia punah, dan bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia dapat menimbulkan permasalahan pada sumber daya manusia. Jika hal ini terjadi, gelombang pendatang akan berdatangan dan lambat laun menggusur penduduk asli, sehingga seiring berjalannya waktu akan kehilangan jati diri bangsa.

⁶⁸ Nanda Syafira, "Heboh *Childfree* Dan Positif Negatifnya Menurut Pakar Psikologi Unair," detik.com, 2023, [https://www.detik.com/jatim/berita/d-6581708/heboh-childfree-dan-positif-negatifnya-menurut-pakar-psikologi-unair#:~:text=Menurut Neny%2C ada dampak positif,karena tidak terikat oleh anak.](https://www.detik.com/jatim/berita/d-6581708/heboh-childfree-dan-positif-negatifnya-menurut-pakar-psikologi-unair#:~:text=Menurut Neny%2C%20ada%20dampak%20positif,karena%20tidak%20terikat%20oleh%20anak.)

Selain itu, orang yang memutuskan untuk *childfree* akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Stigma negatif ini akan timbul akibat dari seseorang yang melakukan *childfree*, khususnya di negara-negara yang pro natalis, seperti Indonesia.⁶⁹ Manfaat memiliki anak kandung mencakup keuntungan psikologis, budaya, dan agama, serta keuntungan sosial dan ekonomi serta rasa stabilitas bagi orang tua yang menua. Tentunya seseorang yang melakukan *childfree* akan mendapat tekanan dan cemooh dari masyarakat.

b. Psikologi

Seseorang yang memutuskan *childfree* tentu akan merasa kesepian semasa hidupnya. Perasaan kesepian ini bisa memburuk seiring bertambahnya usia. Seseorang yang tidak memiliki anak, berarti tidak memiliki seseorang yang dapat diandalkan untuk mereka di hari tua mereka.

c. Medis

Menurut penelitian, wanita yang tidak memiliki anak lebih cenderung memiliki kesehatan yang buruk di kemudian hari. Risiko terkena kanker payudara akan meningkat jika tidak memiliki anak. Karena perubahan hormonal yang terjadi selama dua periode kehidupan ini, kanker payudara lebih jarang terjadi pada wanita hamil

⁶⁹ Dhimas Adi Nugroho et al., “Tren *Childfree* Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang,” *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 1, no. 11 (2022): 1023–30, <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.

atau menyusui.⁷⁰ Lebih jauh lagi, wanita di usia emasnya tidak memiliki anak meninggal di usia yang lebih muda. *Japan Collaborative Cohort Study* menunjukkan bahwa perempuan yang tidak memiliki anak dan berusia 40 tahun atau lebih meninggal secara keseluruhan lebih besar dibandingkan perempuan yang mempunyai anak.⁷¹

3.3. Gambaran Umum Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'15'30" Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah Utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Barat Kabupaten Brebes, sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Kabupaten Tegal 87.879 Ha, memiliki wilayah administrasi yang terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Dasar hukum pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undang-Undang

⁷⁰ "Childfree, Apa Dampaknya?," darya-varia.com, 2023, <https://www.darya-varia.com/id/read/childfree-apa-dampaknya>. Diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.41

⁷¹ Øystein Kravdal and Svein Hansen, "The Importance of Childbearing for Hodgkin's Disease: New Evidence from Incidence and Mortality Models," *International Journal of Epidemiology* 25, no. 4 (1996): 737–43, <https://doi.org/10.1093/ije/25.4.737>.

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 18 kecamatan tersebut adalah : Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, Dukuhwaru, Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Kramat, Suradadi, dan Warureja⁷²

3.4. Biografi Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal

Biografi adalah riwayat hidup untuk menceritakan kehidupan seseorang. Berisi tentang perjalanan hidup yang telah dilalui, lika-liku kehidupan, deskripsi kegiatan dan pencapaian, serta pemikiran-pemikiran tokoh tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi pendapat pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal tentang *childfree*:

1. Biografi KH. Syamsul Arifin

KH. Syamsul Arifin lahir di Tegal. Semasa kecilnya beliau bersekolah di SD Lebaksiu, SMP dan SMA menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikmah 01 Benda, kemudian berkuliah S1 dan S2 di STAIS Cirebon dengan jurusan pendidikan. Saat ini beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah yang berada di Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai ketua FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) se-Kabupaten Tegal sampai saat ini.

2. Biografi Habib Muhsin al-Athas

⁷² "Peta Kabupaten Tegal," 2019, https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14.

Habib Muhsin al-Athas lahir di Tegal. Beliau menamatkan pendidikan strata satunya di STAI Cirebon dengan jurusan pendidikan. Saat ini, beliau aktif dalam organisasi kepengurusan FKKP, dan juga beliau aktif dalam berdakwah.

3. Biografi KH. Muchammad Ircham

Beliau memulai pendidikannya dari SD, SMP, Kemudian melanjutkan dengan menimba ilmu di beberapa Pondok Pesantren dari tahun 1989-1997. Setelah itu, beliau kembali ke rumah untuk meneruskan pondok pesantren yang dibangun oleh ayahnya. Beliau juga sampai saat ini masih aktif dalam berbagai kegiatan, seperti dakwah, dan juga aktif dalam pembinaan guru TPQ di Tegal.

4. Biografi KH. Jamil Muslim

KH. Jamil Muslim lahir di Tegal, 25 Agustus 1955. Semasa kecilnya beliau bersekolah di SD, MTs, MA Kalibakung, kemudian melanjutkan kuliah S1 di IAIN Jogjakarta atau yang sekarang dikenal dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan melanjutkan S2 di UII (Universitas Islam Indonesia) dengan jurusan pendidikan. Beliau pernah menjabat sebagai ketua FKKP, Sekretaris PKB, wakil ketua Dewan Suro, dan sekarang ini beliau menjabat sebagai wakil ketua tanfidiyah se-Kabupaten Tegal.

5. Biografi KH. Muhammad Aqib Malik

KH. Muhammad Aqib Malik atau akrab disapa dengan Gus Aqib, beliau lahir di Tegal. Beliau memulai pendidikan MI dan MTs di Babakan,

Tegal. Kemudian melanjutkan jenjang SMAnya sekaligus mencari ilmu di Mranggen Demak. Selain itu, beliau juga melanjutkan belajar di beberapa pondok pesantren, seperti Pondok Pesantren Kaliwungu Kendal, Pondok Pesantren Waqi'ah Kediri, dan Pondok Pesantren Amsilati Jepara. Setelah itu, Beliau melanjutkan jenjang formal S1 di UIN Jakarta dengan mengambil jurusan tafsir hadis, kemudian mengambil Pasca sarjana dengan jurusan yang sama. Beliau juga mengambil *double degree* di Kahfi *Public Speaking and Motivator School* di Bintaro, Jakarta. Saat ini beliau aktif menjadi Ketua Lembaga Dakwah PBNU, direktur Al-Malik, berdakwah, dan aktif dalam berbagai media sosial, seperti Youtube.

3.5. Sejarah Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Misbahul Huda al-Amiriyah

Pondok pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah merupakan salah satu pesantren yang cukup terkenal di Tegal. Saat ini pengasuh pondok dipimpin oleh generasi ke-2 yaitu KH. Syamsul Arifin dan istrinya Ibu nyai Umi Siti Naelis Saadah. Pondok Pesantren Misbahul Huda didirikan pada tahun 1990 M oleh ayahanda KH. Syamsul Arifin, yaitu KH. Saefudin.

Jumlah santri pada awal berdirinya pondok pesantren sekitar 10 santri. Namun, saat ini PonPes Misbahul Huda telah memiliki kurang lebih 1000 santri. Di mana dalam yayasan ini selain mengajar kitab dan tahfidzul Qur'an, juga ada unit pendidikan formal seperti MI, MTs, dan SMK.

2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Hikmah

Pondok Pesantren Nurul Hikmah berdiri pada tahun 1980. Didirikan oleh KH. Muhyiddin Syafi'i (alm) dan KH. Zainal Arifin Thohir (alm). Sekarang dilanjutkan oleh generasi kedua yaitu KH. Muhammad Ircham dengan membentuk yayasan yang terdiri dari TK, SD, SMP. Untuk saat ini kisaran ada 600an santri yang ada, termasuk santri putra dan santri putri yang mengikuti program formal maupun non-formal.

3. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren At-Tholibiyah

Pondok Pesantren At-Tholibiyah didirikan oleh Habib Ahmad bin Thalib al-Attas pada tahun 2003. Kemudian setelah beberapa waktu, Habib Ahmad memutuskan untuk fokus berdakwah. Pada periode ini Habib Muhammad bin Thalib al-Attas (adiknya) bertindak selaku pembina Pondok Pesantren sekaligus menangani secara khusus pengelolaan Pondok Pesantren sampai dengan beliau wafat pada tanggal 9 Agustus tahun 2020. Untuk selanjutnya Pondok Pesantren Attholibiyah dipimpin oleh Habib Muhsin bin Thalib al-Attas yang berlangsung sampai saat ini.

Pada tahun 2021 pondok pesantren ini menampung sekitar 500 santri yang dididik secara campuran, yaitu siang belajar umum madrasah maupun tsanawiyah, sedang pada sore dan malam hari belajar seperti santri salaf. Sekarang ini Pondok Pesantren Attholibiyah menampung kurang lebih 1000 santri. Dalam hal ini, pondok ini memiliki program pembelajaran formal dan non formal, yaitu ada program khusus salaf dan

tahfidzul Qur'an, serta untuk kegiatan formal ada unit pendidikan dari MI, MTs, dan SMK.

4. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren Darussalam berdiri pada tahun 1995. Didirikan oleh KH. Jamil Muslim S.Pd.I, M.Pd. setelah beliau menyelesaikan kuliahnya. Saat ini Pondok Pesantren Darussalam merupakan sebuah yayasan meliputi TK, SD, SMP, MTs, SMK, MA, dan Ma'had 'Aly. Santri Pondok Pesantren Darussalam sebanyak kurang lebih 700 santri, meliputi santri dengan program takhasus al-Qur'an dan Formal.

5. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah

Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah terletak di dukuh Babakan Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah didirikan secara resmi pada tahun 1916 M/ 1336 H oleh KH. Mufti bin Salim bin Abdur Rahman, seorang ulama asal Desa Balapulung Kabupaten Tegal. Beliau di ambil menantu oleh Kiai Sulaiman, seorang Kepala Desa Jatimulya yang dikenal kaya raya di wilayah kecamatan Lebaksiu saat itu.

Sejak masa berdirinya (Tahun 1916) Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah mengalami beberapa kepemimpinan. Pada periode ini Pondok Pesantren dikelola secara kolektif oleh generasi ketiga (Kurun Cucu) karena generasi kedua (Kurun Anak) telah berakhir tahun 2000, dengan wafatnya Al Maghfurlah KH. Abdul Malik Mufti di Makkah sewaktu beliau menunaikan ibadah haji tahun 2000 M dimana saudaranya telah

terlebih dahulu wafat. Kemudian untuk sekarang di bawah kepemimpinan KH. Muhammad Syafi’I Baidlowi.

Pondok pesantren Ma’hadut Tholabah merupakan salah satu pesantren salaf tertua yang mempunyai kurang lebih 2000 santri putra dan putri. Pondok Pesantren ini menyelenggarakan berbagai aktivitas dalam kesehariannya, baik formal seperti MI, MTs, MA, Al-Banat maupun non formal seperti, Madrasah Diniyyah Takmiliyyah, Tahfidzil Qur’an, dan tahassus pendalaman kitab kuning. Dimana semua lembaga tersebut berdiri di bawah naungan pondok pesantren dalam hal ini Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Ma’hadut Tholabah (YPPM).

3.6. Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Tentang *Childfree*

Ungkapan "bebas anak" mendapatkan popularitas di Indonesia setelah pernyataan Gita Savitri Devi dan suaminya yang seorang *influencer* muslim, yang juga mengumumkan dirinya dan pasangannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. Tentu saja keputusan ini sudah banyak dipikirkan oleh kedua belah pihak, dan didasari oleh pemikiran bahwa memilih untuk tidak memiliki anak adalah pilihan hidup, bukan keharusan setelah menikah. Tentu saja, ini adalah pilihan pribadi atau individualistis yang dibuat oleh pasangan. Namun karena pasangannya, bahkan yang kaya sekalipun, memiliki pengaruh terhadap masyarakat luas ingatlah bahwa posisi ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Hal ini menimbulkan tanggapan kolektif dari masyarakat, khususnya di Indonesia, itulah sebabnya banyak orang yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat mengomentari ini.

Tentu saja, hal ini menimbulkan emosi masyarakat, baik positif maupun negatif, serta membawa reputasi buruk karena dikaitkan dengan budaya dan agama Indonesia. Kelompok yang pro terhadap *childfree* berhipotesis bahwa tidak memiliki anak bukanlah suatu masalah karena setiap pasangan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tersebut. Di sisi lain, pihak yang menentang kebebasan anak berasal dari berbagai latar belakang, antara lain generasi milenial, otoritas agama, otoritas lokal, dan seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, kelompok agama (tokoh agama), khususnya otoritas agama Islam, merupakan sumber utama penolakan terhadap kebijakan bebas anak.

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang peneliti lakukan. Penelitian ini menghasilkan berbagai pendapat dari para pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal terhadap fenomena *childfree*. Beberapa yang tidak setuju dengan adanya fenomena ini beralasan bahwa tidak adanya anak dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam.

KH. Syamsul Arifin mengatakan bahwa tren ini bertentangan dengan sunatullah dan qadarullah. Menurut beliau munculnya *childfree* ini dimulai dari adanya program KB (keluarga berencana). Dulunya, program yang bertujuan untuk menunda kehamilan ini banyak yang menghukumi haram. Kemudian, dengan kemunculan *childfree* ini yang mempunyai konsep tidak adanya keturunan dalam rumah tangga, membuat pandangan baru terhadap problematika keluarga hukum Islam yang perlu diluruskan. Hal ini tentu tidak

pas dengan sunah Nabi untuk memperbanyak umat, karena fenomena ini diartikan memutus regenerasi manusia.⁷³

Kemudian, diselaraskan oleh KH. Muchammad Ircham, bahwa setiap orang pasti ingin mempunyai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam proses menuju keluarga impian yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* maka diperlukan adanya anak. Karena anak adalah sebuah rahmat yang Allah berikan dalam sebuah keluarga. Tentu munculnya fenomena *childfree* ini ditentang keras oleh sebagian masyarakat karena tren ini tidak menunjukkan kesungguhan memiliki keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁴

Mereka berpikir seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dalam rumah tangganya hanya karena alasan-alasan remeh yang memang bisa diusahakan. Contoh seperti finansial atau keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. Padahal hal ini masih bisa diusahakan. Seseorang yang memilih untuk tidak punya anak karena keadaan ekonomi bisa diartikan sebagai orang yang tidak pasrah terhadap ketentuan Allah Swt. karena tidak adanya sikap pasrah. Mereka lupa pada ketentuan Allah bahwa setiap anak sudah membawa rezekinya masing-masing.

Kemudian, alasan lain seseorang memutuskan *childfree* adalah kekhawatiran yang berlebih terhadap kualitas anak di masa depan. Beberapa orang mempunyai kekhawatiran seperti ini dikarenakan takut jika punya anak akan menjadi anak yang nakal dan tidak tahu aturan. Hal ini menjadikan

⁷³ Syamsul Arifin, *Wawancara*, (25 November 2023)

⁷⁴ Muchammad Ircham, *Wawancara*, (27 November 2023)

mereka lebih memilih *childfree* daripada punya anak yang tidak berkualitas. Padahal sejatinya, baik atau tidaknya anak bisa diusahakan orang tua dengan terus membimbingnya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak dibenarkan.

Namun, menurut Habib Muhsin al-Attas, walaupun beliau juga menentang tren *childfree* ini ada beberapa hal yang memang seseorang dibolehkan untuk melaksanakan *childfree*.⁷⁵ Contohnya seperti alasan medis, adanya penyakit bawaan atau genetik yang dikhawatirkan akan menulari anak. KH. Jamil Muslim menambahi bahwa alasan medis ini juga harus dikuatkan dengan keterangan ahli atau dokter terlebih dahulu sebagai acuan mereka untuk bisa memiliki anak atau tidak. Selain medis, tidak diperbolehkan untuk *childfree*.⁷⁶

Tidak adanya anak dalam rumah tangga dinilai egois. Hal ini dinilai seseorang yang memutuskan *childfree* dalam pernikahannya hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya saja tanpa mau adanya seorang anak dalam rumah tangga. Fenomena tanpa anak ini tentu tidak selaras dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an.

Berbeda dari pendapat 4 narasumber di atas, KH. Muhammad Aqib Malik berpendapat bahwa setiap orang yang memutuskan *childfree* mempunyai alasan dan pertimbangan tersendiri. Kita sebagai orang asing tidak boleh ikut campur urusannya. Menurut beliau, setiap orang yang memutuskan *childfree* itu ada banyak polanya.⁷⁷

⁷⁵ Muhsin al-Attas, *Wawancara*, (25 November 2023)

⁷⁶ Jamil Muslim, *Wawancara*, (29 November 2023)

⁷⁷ Muhammad Aqib Malik, *Wawancara*, (29 November 2023)

1. Tidak menikah
2. Seseorang yang sudah menikah namun tidak melakukan hubungan seksual
3. 'Azl, berhubungan tapi mengeluarkan spermanya di luar

Fenomena *childfree* ini dinilai lebih condong ke *tarkul afdhol* atau meninggal keutamaan dari pernikahan saja. Karna sejatinya tujuan dari pernikahan selain membangun rumah tangga yang bahagia juga mempunyai keturunan, yang mana keturunan itu menjadi rahmat itu sendiri bagi pasangan pernikahan. Kemudian memperbanyak umat Nabi, tentunya keturunan itu juga harus dibarengi dengan kualitas.

Melihat hukum dari pernikahan sendiri saja sudah berbeda, ada yang mutlak wajib dalam kondisi tertentu seperti ketika tidak menikah itu akan zina atau sampai pada hal-hal tidak elok lainnya. Ada yang lantas menjadi kesunahan karena kondisi tertentu yang menjadi sebuah mayoritas. Kemudian dihukumi tidak boleh atau haram dengan alasan menikah karena ingin menyakiti calon pasangannya.

Sama halnya dengan *childfree* yang memang kurang pas dengan semangat pernikahan. Hal ini tidak boleh langsung dihukumi haram, karena menurut beliau fenomena *childfree* ini hanya meninggalkan keutamaan, tidak sampai ranah ketidakbolehan yang mutlak. Karena setiap orang memiliki hak dan pertimbangan yang berbeda baik secara finansial, medis, psikologis sampai pada mental ataupun keadaan-keadaan lain yang menjadikan lebih baik untuk *childfree*. Kecuali yang hanya ikut-ikutan tren tanpa adanya alasan

yang tidak bisa dibenarkan, atau dengan alasan keyakinan mitologi yang tidak masuk akal, seperti keyakinan jika mempunyai anak perempuan akan sial.



BAB IV

ANALISIS FENOMENA *CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN

4.1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree*

Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang. Memiliki anak adalah fitrah bagi manusia yang harus dilaksanakan demi menyempurnakan *Maqāshid* Syarī'ah, khususnya *ḥifẓ an-nasl*, untuk menjaga kelangsungan generasi. Islam menganjurkan memiliki anak dari pernikahan yang sah, dan setiap orang harus mempersiapkan pendidikan serta bertanggung jawab atas anaknya. Namun, saat ini fenomena *childfree* menjadi perdebatan di masyarakat Indonesia.

Dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak ditemukan nash yang secara khusus melarang praktik *childfree* secara mutlak. Namun, banyak dalil memerintahkan kita untuk memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan. *Childfree* termasuk dalam muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁷⁸

⁷⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

Selain itu, tujuan pasangan suami-istri memilih *childfree* bisa beragam, tergantung situasi dan kondisi yang melingkupi mereka. Oleh karena itu, hukum melakukan *childfree* bagi pasangan suami-istri dapat berubah sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Kaidah lain yang dapat digunakan dalam menentukan hukum *childfree*, selain kaidah yang telah disebutkan, adalah:

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَ الْمَكَانِ

“Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan”.

Adapun tinjauan hukum Islam tentang fenomena *childfree* dapat dilihat dari dua cara, yakni: pertama, dari segi alasan pasangan suami-istri untuk memilih *childfree*. Kedua, dari segi pelaksanaan *childfree* oleh pasangan suami-istri.

a. Hukum *childfree* apabila ditinjau dari segi alasan yakni sebagai berikut:

1) Alasan pribadi

Apabila pasangan memutuskan untuk *childfree* hanya demi kesenangan pribadi dalam rumah tangga mereka, maka hukum *childfree* dalam hal ini adalah haram. Hal tersebut tidak selaras dengan tujuan disyariatkannya pernikahan, yang bukan hanya untuk menciptakan cinta kasih, tetapi juga mengandung unsur ibadah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan keberadaan manusia di muka bumi, yaitu untuk

beribadah kepada Allah Swt. sebagaimana dinyatakan dalam QS.

Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku”. (QS. Az-Zariyat:56)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sudah sepatutnya patuh dan tunduk terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt., karena tujuan utama kehidupan adalah mencapai kebahagiaan akhirat yang bersifat kekal, bukan hanya sebatas mewujudkan kebahagiaan dunia yang bersifat sementara.

2) Alasan Finansial

Alasan finansial merupakan faktor yang sering dipertimbangkan oleh pasangan suami-isteri dalam memutuskan untuk *childfree*. Namun, dalam Islam, jika pasangan memilih *childfree* dengan alasan ekonomi, hukumnya adalah haram. Hal ini dapat dilihat dari dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151, yang menyatakan :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مَحْنٍ نَزَرْنَاكُمْ

وَأَيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

(QS. Al-An'am:151)

Dari ayat tersebut, disimpulkan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan membunuh makhluk karena khawatir terhadap rezeki atau tanggung jawab yang harus dipikul. Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Begitupun dengan alasan *childfree*, jika dipilih karena khawatir akan tanggung jawab materiil terhadap anak, hal tersebut tetap dilarang dalam agama Islam.

3) Alasan psikologis dan filosofis

Apabila pasangan suami-isteri memilih *childfree* dengan alasan psikis dan filosofis, seperti memiliki trauma dari masa lalu atau kekhawatiran akan tidak mampu bertanggung jawab atas anak yang akan lahir, serta alasan yang tidak memadai seperti hanya sebatas gaya hidup, maka dalam hal ini hukum *childfree* adalah makruh.

Hal ini dapat dilihat dari tujuan adanya pernikahan, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah. Allah Swt. menganjurkan untuk memiliki keturunan yang banyak dan berkualitas agar melahirkan generasi penerus yang bermanfaat bagi agama dan negara. Dengan demikian, memilih *childfree* karena alasan-alasan tersebut tidak selaras dengan tujuan asli pernikahan dalam Islam. Hal ini seperti terdapat dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisa:9)

Selain itu, anjuran menikahi wanita yang subur dan memperbanyak keturunan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Karena dengan hal tersebut, beliau akan berbangga dengan umatnya yang banyak di akhirat kelak.

4) Alasan kesehatan

Apabila pasangan suami-isteri memilih *childfree* tidak secara permanen atau memiliki alasan *childfree* dengan alasan fisik

(kesehatan) yang mengancam, maka dalam hal ini *childfree* hukumnya mubah (boleh). Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih, di mana prinsip "kemudharatan harus dihilangkan" berlaku. Artinya, manusia harus terhindar dari tindakan yang dapat menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Dalam konteks ini, jika memiliki anak akan membahayakan kesehatan salah satu atau kedua pasangan, maka memilih untuk tidak memiliki anak adalah suatu pilihan yang diperbolehkan dalam Islam.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” [QS. Al-Baqarah: 185].

b. Hukum *childfree* apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya sebagai berikut:

Hukum *childfree* bagi pasangan suami isteri apabila ditinjau dari cara untuk mempertahankan komitmen tersebut dibagi menjadi dua yakni:

1) Apabila *childfree* dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi permanen

Apabila *childfree* dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi permanen, seperti vasektomi dan tubektomi, hukum *childfree* bagi pasangan suami-isteri dihukumi haram. Hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama' yang tidak membolehkan

perilaku pembatasan keturunan (*Tahdid An-Nasl*), dan di Indonesia Fatwa MUI melarang perbuatan tersebut.⁷⁹

- 2) Apabila dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi non permanen

Hukum *childfree* bagi pasangan suami-isteri yang menggunakan alat kontrasepsi non permanen atau dengan menggunakan sistem perhitungan kalender adalah Mubah (boleh), apabila dilakukan dengan alasan *tanzim al-nasl* (pengaturan jarak keturunan).

Dapat disimpulkan bahwa hukum *childfree* apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri memilih *childfree* dengan alasan yang tidak memadai, seperti hanya sebatas gaya hidup atau alasan yang tidak beralasan, maka hukumnya adalah haram. Namun, hukum *childfree* jika ditinjau dari segi cara melakukannya harus disesuaikan dengan alasan yang melingkupi pasangan tersebut dalam memilih *childfree*. Dengan demikian, ketentuan hukumnya dapat berubah sesuai dengan alasan yang menjadi dasar pasangan suami-istri untuk melakukan *childfree*.

Dari perspektif Islam tidak ada nash yang mengharuskan untuk memiliki anak dalam setiap pernikahan, melainkan memiliki keturunan (regenerasi) merupakan salah satu tujuan dari disyariatkannya sebuah pernikahan. Oleh karena itu dasar hukum

⁷⁹ Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Vasektomi dan Tubektomi

childfree itu sendiri bukan berasal dari istinbath hukum secara eksplisit pada nash, melainkan diambil secara implisit. Hal tersebut terletak pada QS.Hud ayat 61 yang berbunyi:

إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Hud:61)

Pada ayat tersebut menjelaskan mengenai perintah Allah kepada manusia untuk memakmurkan bumi ini, yaitu dengan memperbanyak keturunan. Perintah ini merupakan sunnatullah yang seharusnya dilakukan oleh para hamba-Nya sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Sebagaimana hadis Nabi tentang perintah menikahi wanita yang subur dan penyayang sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ. فَإِنِّي مُكَاثِّرِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(رواه أحمد، وصححه ابن حبان)

“Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang

banyak kepada para Nabi pada hari Kiamat." (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)⁸⁰

Dalam hukum Islam, memiliki anak dalam pernikahan dianggap sebagai salah satu tujuan utama untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kehadiran keturunan dan pengaturan jumlah anak dalam pernikahan menjadi konsep penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keputusan untuk *childfree* dalam pernikahan tidak dibenarkan dalam Islam.

Lebih lanjut, memiliki anak dalam pandangan Islam adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dalil Al-Qur'an serta hadis yang menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan. Dari dalil tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa adanya penekanan terhadap keberadaan keturunan dalam pernikahan dengan kalimat yang istimewa untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, Nabi Saw. mengajak umatnya untuk mendidik anak-anak mereka menjadi individu yang bertakwa. Beliau juga memuji umatnya yang mampu memberikan keturunan yang banyak, karena hal ini dianggap akan menjadi faktor penting dalam pengembangan Islam di segala zaman. Dengan banyaknya keturunan yang berkualitas, diharapkan akan menjadi cikal bakal ditegakkannya syariat Islam di permukaan bumi ini.

⁸⁰ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*, 201.

Namun, dalam Islam, keputusan *childfree* diperbolehkan dalam pernikahan jika ada alasan yang bersifat syar'i atau darurat. Misalnya, jika terdapat alasan kesehatan yang mengancam nyawa atau kesejahteraan pasangan suami-isteri, maka mereka diperbolehkan untuk tidak memiliki anak. Dalam hal-hal seperti ini, menjaga diri dari bahaya adalah prioritas utama dalam hukum Islam.

4.2. Analisis Pendapat Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Tegal Terhadap Fenomena *Childfree*

Pernikahan adalah akad yang akibatnya diperbolehkannya seorang laki-laki dan wanita berhubungan seksual (*watha'*). Pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga yang terasa nyaman, aman dan tenteram. Di mana antara suami dan istri bisa saling memahami dan saling membantu. *Mawaddah*, diartikan sebagai hubungan kasih sayang yang tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dari sifat-sifat buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* memiliki arti cinta kasih. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling asah dan asuh, serta saling membantu melakukan hal-hal yang dianggap penting guna terlaksananya tujuan pernikahan yang ideal.

Memiliki keturunan merupakan salah satu dari tujuan utama pernikahan sebagai bentuk implementasi dari *maqashid syariah* yaitu, *hifz*

an-nasl. Bahkan dalam masyarakat Indonesia sendiri, sudah menjadi kewajiban, bahwa wanita harus menikah dan mempunyai anak. Seakan-akan wanita tidak punya pilihan lain selain menjadi ibu rumah tangga dan memiliki anak.

Saat ini bagi sebagian pasangan suami istri memiliki anak dalam pernikahan bukanlah tujuan utama dalam pernikahannya, mereka menyatakan bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga tidak terpengaruhi dengan ada atau tidaknya anak dalam pernikahan mereka. Pilihan untuk tidak memiliki anak ini disebut dengan istilah *childfree*. Dalam masyarakat Indonesia yang kerap menunjukkan ciri dan norma ketimuran yang patut diteladani, topik *childfree* (bebas anak) saat ini menjadi fenomenal, dan menimbulkan pro-kontra dengan berbagai alasan dan pertimbangan.. Beberapa orang percaya bahwa pilihan *childfree* dibuat karena keegoisan. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat yang tumbuh bahwa wanita yang sudah cukup dewasa harus segera menikah dan mempunyai anak. Mereka yang kontra terhadap adanya fenomena *childfree* lantas memandang bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, individu lain juga percaya bahwa pilihan itu dibuat berdasarkan sikap seseorang dalam kaitannya dengan keadaan psikologis, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya.

Melihat semakin tingginya atensi media dan tanggapan generasi milenial terhadap fenomena *childfree*, peneliti mencoba menguliknya dari sudut pandang beberapa pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal.

Dari lima narasumber yang peneliti wawancarai dapat disimpulkan bahwa empat narasumber menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasangan yang memilih *childfree*, sedang satu lainnya setuju dengan alasan hak pribadi masing-masing individu.

Beberapa narasumber yang menyatakan ketidaksetujuannya adalah: *pertama*, KH. Syamsul Arifin yang menyatakan bahwa memiliki keturunan merupakan termasuk tujuan pernikahan, dengan memutuskan *childfree* berarti meninggalkan sunatullah. Padahal dengan hadirnya anak dalam rumah tangga akan bisa menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Beliau menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi tentang keutamaan menikah dan mempunyai anak. *Kedua*, KH. Muchammad Irham juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap *childfree*, kecuali istri mempunyai penyakit yang memang diharuskan untuk tidak memiliki anak. Hal ini selaras dengan hadis tentang keutamaan menikahi wanita yang subur. *Ketiga*, Habib Muhsin Al-Attas juga tidak setuju dengan konsep *childfree* apalagi orang yang memutuskan hanya karena takut akan rezeki atau ekonomi yang memang semuanya sudah diatur oleh Allah Swt. Hal ini menjadikan hukum *childfree* menjadi haram. *Keempat*, KH. Jamil Muslim, beliau sangat menentang keras adanya fenomena *childfree* dikarenakan pernikahan dinilai hanya menjadi ladang kesenangan tanpa adanya tujuan pernikahan. Menurut beliau, hal ini menjadikan manusia jauh dari kodratnya, sedangkan tujuan dari

pernikahan dalam Islam menjadikan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* salah satu caranya dengan adanya seorang anak.

Pendapat keempat narasumber di atas menegaskan pentingnya memiliki keturunan sebagai generasi penerus untuk menciptakan kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kodrat penciptaan manusia untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan, sesuai firman Allah Swt. dalam surat An-Nahl ayat 72 berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ

بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ

هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.” (QS. An-Nahl:72)

Perintah memiliki keturunan yang lain juga ada dalam QS. Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)⁸¹

Dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah saw. perintah untuk menikahi gadis yang subur dan memiliki keturunan. Hal ini dijelaskan bahwa Rasulullah Saw akan bangga dengan jumlah umatnya yang banyak. Dengan sabdanya yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ. فَإِنِّي مُكَاتِبِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه أحمد، وصححه ابن حبان)

“Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penyayang lagi subur (banyak keturunan), karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada para Nabi pada hari Kiamat.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)⁸²

Hadis di atas adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh imam Ahmad yang dikenal sebagai ahli hadis yang adil dan dhabit. Ketiga perintah di atas menjadi dasar hukum yang menegaskan memiliki anak merupakan tujuan pernikahan yang harus diutamakan. Anak sering digambarkan sebagai sumber kasih sayang dan kebahagiaan orang tua. Maka, tidak heran apabila Al-Qur’an memerintahkan pasangan suami istri memiliki anak dalam rumah tangganya, agar anak datang sebagai penyejuk hati mereka. Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak dalam rumah

⁸¹ Al-Qur’an, Ar-Rum:21, terjemahan, Departemen Agama RI, ed.5, (Jakarta: Departemen Agama, 2000)

⁸² Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*, 201.

tangganya akan kerepotan di masa tuanya, hal ini dikarenakan tidak ada lagi penerus yang akan melanjutkan keturunannya.

Satu tokoh selanjutnya yang menyatakan netral dengan pilihan hidup *childfree* yaitu KH. Muhammad Aqib Malik, menurut beliau memilih untuk *childfree* memang menjauh dari spirit pernikahan. Namun, seseorang yang menganut paham *childfree* tidak selayaknya diintimidasi dan *dibully* terlepas dari adanya pro kontra dalam agama. Hal ini membuktikan bahwa memilih *childfree* adalah hak masing-masing keluarga, baik masyarakat atau pemerintah tidak berhak melakukan intervensi.

Pilihan untuk melakukan *childfree* tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang mana peneliti rangkum sebagai berikut:

- a. Alasan Pribadi: timbul dari ranah emosi atau batin seseorang sehingga tidak punya naluri keibuan dan tidak ingin bereproduksi untuk menghasilkan keturunan
- b. Alasan psikologis dan medis: mempunyai fobia atau ketakutan yang berlebihan atas peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu dan seseorang yang mempunyai kondisi fisik yang tidak bagus, seperti kandungan lemah, sering keguguran, dan memiliki penyakit genetik
- c. Alasan ekonomi: keterbatasan ekonomi yang menjadikan orang tua merasa tidak mampu membiayai tumbuh kembang anak

- d. Alasan filosofis: investasi waktu dan uang untuk kegiatan sosial yang lebih bermanfaat bagi umat manusia dan membuat karya yang bisa dinikmati banyak orang
- e. Alasan lingkungan hidup: rasa simpati yang tinggi dengan dunia yang semakin tidak baik-baik saja (kelaparan, kemiskinan, *over population*) menjadikan mereka ingin berkontribusi dalam kelestarian alam

Seseorang yang melaksanakan *childfree* menyandarkan keputusannya pada hak setiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari pemaksaan atau kekerasan. Hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia selaku pengembal amanat reproduksi umat manusia. Argumentasi ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 berikut:

..وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”(QS. Al-Baqarah:228)

Berkaitan dengan spesifikasi hak reproduksi, menurut Husein Muhammad dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi). Dapat disimpulkan bahwa selain hak untuk menikmati hubungan seksual, istri juga memiliki hak untuk menolaknya. Hak ini sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual, seperti pemaksaan hubungan.

Istri juga mempunyai hak untuk menolak kehamilan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Al-Qur'an, kondisi wanita hamil tidaklah mudah, berat, bahkan sampai berisiko kematian. Perhatian yang besar terhadap kondisi ibu hamil dapat dilihat dari firman Allah Swt. QS. Luqman ayat 14 berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي سِنَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun.” (QS. Luqman: 14)⁸³

Berdasar pada penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa keputusan untuk tidak atau memiliki anak dalam rumah tangganya menjadi keputusan bersama, sehingga jika istri tidak menghendaki kehamilan maka suami harus mempertimbangkannya. Hal ini menjadi hak pribadi masing-masing pasangan terlepas dari faktor apa pun yang menjadi alasannya.

Kemudian, keberlangsungan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang didukung dengan pernyataan yang selaras dapat dinyatakan bahwa kehadiran anak tidak menjamin keberlangsungan hidup rumah tangga akan berjalan dengan baik seratus persen. Namun, harus diiringi dengan kualitas anak itu sendiri. Jadi, tidak hanya mementingkan

⁸³ Al-Qur'an, Luqman:14, terjemahan, Departemen Agama RI, ed.5, (Jakarta: Departemen Agama, 2000)

kuantitas namun juga kualitas anak juga perlu diusahakan. Dalam hadis lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Saw menyatakan keutamaan memiliki keturunan yang shalih dan shalihah adalah doanya yang bisa menjadi penolong dan penentu orang tuanya masuk surga di akhirat kelak.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ — رواه مسلم والترمذي وأبو

داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة

“Apabila anak Adam (manusia) mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim)⁸⁴

Hadis di atas dapat dipahami jika kita hanya mengusahakan jumlah atau kuantitas anak yang ada dalam keluarga tanpa adanya kualitas yang juga diusahakan, maka hasilnya akan sia-sia. Anak tidak bisa menjadi penolong orang tua di akhirat kelak. Hal ini sama saja tidak akan menjadi Nabi bangga dengan umatnya yang banyak, namun tidak ada kualitas.

Hal ini disimpulkan dengan tabel sebagai berikut

No.	Narasumber	Sikap	Alasan
01	KH. Syamsul Arifin	Tidak Setuju	Tidak selaras dengan sunatullah dan qadarullah
02	KH. Muchammad Ircham	Tidak Setuju	Tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam

⁸⁴ Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*, 191.

			agama Islam. Namun, untuk alasan medis dapat dibenarkan
03	Habib Muhsin al-Attas	Tidak Setuju	Seseorang yang khawatir terhadap finansial lantas menjadikan <i>childfree</i> sebuah pelarian merupakan sikap yang tidak pasrah dengan ketentuan Allah
04	KH. Jamil Muslim	Tidak Setuju	Tidak setuju karena <i>childfree</i> dinilai sebagai keputusan yang egois. Pernikahan lantas dinilai sebagai ladang kesenangan tanpa adanya tujuan pernikahan
05	KH. Muhammad Aqib Malik	Netral	<i>Childfree</i> hanya dihukumi meninggalkan keutamaan dari sebuah spirit pernikahan. Hal ini tidak langsung dikatakan mutlak tidak boleh atau sampai dihukumi haram. Karena setiap orang mempunyai hak dan pertimbangan masing-masing dalam memutuskan <i>childfree</i> .

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa empat tokoh dari narasumber menyatakan ketidaksetujuannya terhadap fenomena *childfree* dan satu tokoh menyatakan diri sebagai netral dalam memandang *childfree*.



BAB V.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada kajian sebelumnya mengenai studi pendapat pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal terhadap fenomena *childfree*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari Tinjauan hukum Islam tentang fenomena *childfree* dapat dibagi menjadi dua aspek berdasarkan alasan pasangan suami-isteri dalam menganut *childfree*:
Dilarang: Jika alasan pasangan suami-isteri untuk menganut *childfree* tidak beralasan atau bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka hal ini dilarang dalam Islam. Memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan menurut hukum Islam, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak haruslah dipertimbangkan dengan baik.
Diperbolehkan: Namun, jika pasangan suami-isteri memiliki alasan yang syar'i atau darurat, seperti alasan kesehatan yang mengancam nyawa atau kesejahteraan mereka, maka *childfree* dapat diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian, tinjauan hukum Islam tentang fenomena *childfree* menekankan pentingnya mempertimbangkan alasan dan tujuan dari keputusan tersebut, serta memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan

prinsip-prinsip agama Islam yang mendasari pernikahan dan pembentukan keluarga.

2. Pandangan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Tegal terhadap fenomena *childfree* dibagi menjadi dua, untuk tokoh yang kontra (tidak setuju) dengan adanya *childfree* beralasan bahwa fenomena *childfree* ini merupakan keputusan yang salah karena menyalahi kodrat sebagai makhluk hidup untuk hidup berpasangan dan memiliki keturunan. Menurut mereka memiliki anak adalah sebuah tujuan pernikahan yang utama, di mana memiliki anak dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahwa memiliki anak akan mendatangkan *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* dalam rumah tangga. Pendapat mereka sesuai dengan keutamaan memiliki keturunan yang dianjurkan dalam QS. An-Nahl ayat 72, QS. Ar-Rum ayat 21, dan Hadis riwayat Imam Ahmad tentang keutamaan memiliki anak untuk memperbanyak umat Nabi. Sedangkan untuk tokoh yang netral terhadap adanya fenomena *childfree* ini beralasan bahwa hal itu adalah keputusan individu manusia yang mana orang lain tidak perlu ikut campur, karena setiap keputusan yang diambil menggunakan banyak pola dan pertimbangan. Seseorang yang memutuskan untuk *childfree* juga pasti sudah menimbang maslahat dan mafsadatnya. Untuk itu, hal ini tidak bisa langsung dihukumi sebuah ketidakbolehan yang mutlak. Walaupun memang dalam pandangan agama fenomena ini menjauh

dari spirit pernikahan dan dihukumi *tarkul afdhal*, namun hal ini tidak lantas menjadikan masyarakat boleh mengintimidasi atau bahkan merundung setiap orang yang memutuskan untuk *childfree*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga

Fenomena *childfree* merupakan sesuatu yang baru di masyarakat, namun jangan sampai menelan mentah-mentah tren ini tanpa adanya pertimbangan yang matang

2. Bagi peneliti selanjutnya

Sejalan dengan partisipasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat melengkapi data-data yang sesuai dan dapat menambah variasi dalam jumlah narasumber, agar hasil penelitian lebih variatif.

3. Bagi masyarakat

Bagaimanapun kesimpulan yang telah diambil suatu keluarga yang menganut konsep *childfree* sudah melakukan banyak pertimbangan. Untuk itu sebaiknya sebagai masyarakat yang baik tidak turut memberikan penilaian sepihak dengan cara mengintimidasi atau melukai perasaan pasangan *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Hafidz bin Hajar. *Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin, Terjemahan Menghidupkann Kembali Ilmu-Ilmu Agama 2*. 1st ed. Bandung: Marja, 2016.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Suraaya: Gita Media Press, 2006.
- Choiriyah, Mustofidatul. "FENOMENA CHILDFREE MARRIAGE DALAM INDONESIA CHILDFREE COMMUNITY DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- darya-varia.com. "Childfree, Apa Dampaknya?," 2023. <https://www.darya-varia.com/id/read/childfree-apa-dampaknya>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Publica Institute, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- H. Hasyim, Yuni Safira, and Nunung Susfita. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan

Keluarga.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 54.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13068>.

Hadi, Muhammad Imron. “Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk: Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk.” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 2 (2022).

Hendriyani, Rulita, Aliftah Ahadiyah, and Jurusan Psikologi. “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pediophobia (Studi Kasus Pada Penderita Pediophobia).” *INTUISI Jurnal Psikologi Ilmiah* 4, no. 2 (2012): 1–6.
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI>.

Hijarani, Sukainah. “6 Artis Indonesia Memilih Childfree, Rina Nose Ogah Tambah Masalah.” *Okezone Celebrity*, 2022.
<https://celebrity.okezone.com/read/2022/09/25/33/2674739/6-artis-indonesia-memilih-childfree-rina-nose-ogah-tambah-masalah>.

Humas, Biro Umum dan. “Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award.” *bkkbn.go.id*, 2022.
<https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.

Indriantoro, Nur. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2006.

Kaltsum, Lilik Ummi. “Hubungan Kekeluargaan Perspektif Al-Qur’an (Studi Term Silaturahmi Dengan Metode Tematis).” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/al->

bayan.v6i1.9539.

Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Komparatif, Studi, Hukum Islam, Fiqih Dan, H A K Asasi Manusia, and Muhammad Rofif Rakhmatulloh. "Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia," n.d. Kravdal, Øystein, and Svein Hansen. "The Importance of Childbearing for Hodgkin's Disease: New Evidence from Incidence and Mortality Models." *International Journal of Epidemiology* 25, no. 4 (1996): 737–43. <https://doi.org/10.1093/ije/25.4.737>.

Kurniawan, Rizki Eka. "Childfree Dan Ulama Yang Memilih Menjomblo Sampai Mati." Mubadalah.id, 2021. <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>.

Lkp2m, Admin. "Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa." *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (2022): 17–29. <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>.

Maesaroh, Nenden, and Yani Achdiani. "Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern." *Sosietas* 7, no. 1 (2018): 346–52. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i1.10348>.

Mahabharata, Yudisthira. "Pilih Childfree Khawatir Overpopulasi: Bumi Ini Bisa Menampung Berapa Banyak Orang?" *voi*, 2021. <https://voi.id/bernas/77722/pilih-childfree-khawatir-overpopulasi-bumi-ini-bisa-menampung-berapa-banyak-orang>.

Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Penerbit Mizan, 2000.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2012.

Muhammad Khatibul Umam, and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. *Metode Penelitian Kualitatif. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.

Mustofa, Zamzam, Nafiah Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum. "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam." *MA 'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 02 (2020): 85–103. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2625>.

- Nadiya Ihda, Agus Hermanto dan Abdul Qodir Zaelani, Millah. “Perintah Menikah Dan Larangan Membujang Dalam Tinjauan Istihlah.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 1 (2023): 84–104. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>.
- Ngletih, P. “Edukasi E-LAHAB: Kondom Adalah Alat Kontrasepsi Pencegah Kehamilan Yang Juga Berfungsi Untuk Mencegah Penularan Penyakit Kelamin, Seperti HIV.” dinkes.kedirikota.go.id/, 2022. <https://dinkes.kedirikota.go.id/p/edukasi-e-lahab-kondom-adalah-alat-kontrasepsi-pencegah-kehamilan-yang-juga-berfungsi-untuk-mencegah>.
- Nugroho, Dhimas Adi, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, and Elin Rahma Sarita. “Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang.” *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development* 1, no. 11 (2022): 1023–30. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.
- “Peta Kabupaten Tegal,” 2019. https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14.
- Raizza. “5 Pernyataan Gita Savitri Soal Childfree Yang Kontroversial, Bikin Banyak Publik Figur Ikut Speak Up.” *Intip seleb*, 2023. <https://www.intipseleb.com/lokal/59257-5-pernyataan-gita-savitri-soal-childfree-yang-kontroversial-bikin-banyak-publik-figur-ikut-speak-up?page=3>.
- Ratriani, Virdita. “Kenapa Orang Memilih Childfree? Begini Penjelasannya!” *kontan.co*, 2023. <https://lifestyle.kontan.co.id/news/kenapa-orang-memilih-childfree-begini-penjelasannya>.

Rindu Fajar Islamy, Mohammad, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, and Adila Hafidzani Nur Fitria. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia." *Sosial Budaya* 19, no. 2 (2022): 81–89. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>.

Saroh, Nailin in. "Tren Childfree Pasangan Muda, Bisakah Diterapkan Di Indonesia?" *Voi.id*, 2021. <https://voi.id/berita/82230/tren-childfree-pasangan-muda-bisakah-diterapkan-di-indonesia>.

Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, Prof. Dr. "Metode Penelitian Kualitatif," n.d.

Sukmawati, Bhennita. "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dancoping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sains Dan Praktik Psikologi* 2, no. 3 (2014): 205–18.

Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.

Syafira, Nanda. "Heboh Childfree Dan Positif Negatifnya Menurut Pakar Psikologi Unair." *detik.com*, 2023. <https://www.detik.com/jatim/berita/d->

